

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Persewaan Alat Camping Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah



TUTIUL AMROINI
1602036071

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Tutiul Amroini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Tutiul Amroini
NIM : 1602036071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Analisis Hukum islam terhadap praktek perjanjian sewa menyewa alat camping (studi kasus di persewaan alat camp semarang)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing

Drs. H. Sahidin, M. Si.
NIP.196703211993031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Tutuil Amroini
NIM : 1602036071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat Camping (Studi Kasus Di Persewaan Alat Camp Semarang)”**

Nilai bimbingan : 77
Catatan pembimbing :

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023
Pembimbing

Dr. H. Sahidin, M. Si.
NIP. 196703211993031005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang.
50185, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Tutiul Amroini
NIM : 1602036071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **"Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (studi kasus di persewaan alat camp Semarang)"**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 22 Juni 2023. dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 5 Juli 2023

Ketua Sidang

Dra. Hj. NOOR ROSYIDAH, M.Si.
NIP. 196509091994032002

Sekretaris Sidang

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji I

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Penguji II

M. KHOHRUR ROFIQ, M.Si.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “wahai ayahku! Jadikalah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

(QS. Al Qashas ayat 26)

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini penulis persembahkan kepada: Terkhusus Ayahanda tercinta dan Ibunda yang dengan gigih dan penuh ketabahan dan kesabaran dalam mengasuh, menyayangi dalam membesarkan penulis dari dalam kandungan hingga dewasa kini. Kasih sayang, perjuangan, bimbingan, nasehat dan doa yang tiada henti demi kesuksesan ananda tidak mampu ananda balas dengan apapun sampai kapanpun. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin berdasarkan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma Terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	W	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Arab	Nama	Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Arab	Nama	Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَعَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Arab	Nama	Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ Qāla
- رَمَى Ramā
- قَيْلٌ Qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ Nazzala

الْبِرِّ Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu
- الْجَلالُ Al-jalalu

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, Juni 2023



Tutiul Amriani
1602036071

ABSTRAK

Para wisatawan atau mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan *Camping*, namun tidak memiliki perlengkapan *Camping* secara pribadi, dikarenakan alat peralatan tersebut relatif mahal, dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa alat *camping* saat melakukan perjalanan wisata alam di Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan hukum pada kontrak perjanjian sewa-menyewa terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa alat *camping* yang terjadi di Semarang dan menjelaskan perjanjian sewa menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat *camping* di Semarang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris menggunakan metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan untuk metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik perjanjian penyewaan alat *camping* di Kota Semarang menunjukkan bahwa perjanjian yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH perdata pasal 1320, namun dalam prakteknya mereka tidak menggunakan surat perjanjian. Penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa pun berbeda-beda. 2) Akad *ijarah* (perjanjian persewaan) di pihak penyewaan alat *camping* Kota Semarang sudah sesuai dalam Islam dan sah karena mencakup rukun serta syarat *iajarah* yang meliputi adanya dua orang yang berakad, terjadinya *ijab* dan *qabul*, tersedianya *ujrah* (upah) dan objek manfaat yang disewakan, dan untuk pengaturan ganti rugi (*ta'wid*) dalam perihal wanprestasi terhadap penyewa yang melanggar perjanjian sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: *sewa-menyewa, akad ijarah, alat camping*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohom

Segala puji bagi Allah SWT, yang melimpahkan Rahmat dan karunianya bagi seluruh umat di dunia ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarganya dan juga para sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir kelak.

Berkat rahmat dan karunia dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam jurusan hukum ekonomi syariah.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa dukungan dari para pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan, bantuan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk mengkaji dalam masalah ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammada Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selalu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada orang tua penulis Bapak Kholisin dan Ibu Qomariyah (Alm) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril ataupun materiil kepada penulis, tanpa doa dan dukungan dari

- orang tua bukan tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Mas Ahmad Siswanto dan Adek Khusnia Ulfa yang selalu memberikan semangat.
 7. Para narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
 8. Sahabat yang penulis sayangi Wafi Amrina Rosyada yang sama-sama berjuang untuk gelar Sarjana Hukum.
 9. Kepada teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
 10. Serta rekan rekanita PR IPNU IPPNU Desa Bakalrejo dan PAC IPNU IPPNU kecamatan Guntur yang selalu memberikan dukungan.
 11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan Namanya satu persatu.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa. Penulishanya dapat mengucapkan terimakasih dengan sepenuh hati. Semoga Allah memberikan balasan memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 13 Juni 2023



Tutiul Amroini
NIM: 1602036071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DEKLARASI	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Metode penelitian.....	11
F. Sistematika penulisan skripsi.....	17
BAB II PERJANJIAN SEWA-MENYEWAN DAN WANPRESTASI	20
A. Perjanjian.....	20
1. Pengertian perjanjian.....	20
2. Dasar hukum perjanjian.....	21
3. Unsur perjanjian.....	24
4. Syarat perjanjian.....	25
5. Jenis perjanjian.....	26
6. Asas perjanjian.....	27
B. Sewa-menyewa (<i>ijarah</i>).....	30
1. Pengertian sewa-menyewa.....	30
2. Dasar hukum sewa-menyewa.....	32
3. Syarat sewa-menyewa.....	35
4. Macam sewa-menyewa.....	36
5. Sifat akad sewa-menyewa.....	37
C. Wanprestasi.....	40

1. Pengertian wanprestasi	40
2. Konsep wanprestasi	42
3. Pengaturan ganti rugi wanprestasi	44
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT CAMPING SEMARANG .	50
A. Gambaran lokasi penelitian	50
B. Praktik perjanjian sewa menyewa alat <i>camping</i> di Semarang.....	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PRAKTEK PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT CAMPING KOTA SEMARANG	68
A. Analisis Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat Camping Kota Semarang.....	68
B. Analisis Hukum Islam Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat Camping Kota Semarang	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
C. Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat riset.....	97
Lampiran 2 pedoman wawancara.....	98
Lampiran 3 dokumentasi.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semarang merupakan daerah yang terdapat banyak perguruan tinggi, diantaranya UIN Walisongo, Stekom, Unnes, Undip, Unimus, USM, dan sebagainya. Selain hal tersebut Semarang termasuk kota yang ramah bagi wisatawan. Kota yang terletak dipesisir utara Pulau Jawa ini menawarkan sejumlah destinasi wisata yang menarik, antara lain wisata kuliner, wisata realigi, wisata sejarah hingga wisata alam yang memajakan mata.¹ Kota yang memiliki struktur geografis yang unik ini memiliki dua lokasi wisata, orang semarang menyebutnya semarang atas yang artinya daerah perbukitan dan Semarang bawah yang artinya pesisir. Daerah semarang atas sendiri berdekatan langsung dengan Gunung Ungaran, kebun teh medini, promasan, curug lawe, curug benowo dan masih banyak lagi. Sedangkan semarang bawah ada pantai marina, pantai maron, pantai baruna, pantai tirang.²

Para wisatawan atau mahasiswa yang pergi ke pantai atau gunung biasanya mereka melakukan kegiatan *Camping*, namun yang menjadi masalah adalah masih banyak wisatawan yang tidak memiliki perlengkapan *Camping* secara pribadi, dikarenakan alat peralatan tersebut relatif mahal, dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa alat *camping* saat melakukan perjalanan wisata alam di Semarang. Adapun penyedia jasa yang akan penyusun gunakan sebagai bahan penelitian adalah diantaranya Amfibi Outdoor, Semarang WB OUTDOOR,

¹ Heru Gunawan. 'Strategi Pengembangan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang'. *Jurnal Widya Praja*, Vol. 2 No. 1. 2022.

² Dewi Yuliati. 'Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya Sebagai Asset Pariwisata Budaya'. *ANUVA* Volume 3 (2): 157-171, 2019

Arkana Outdoor, Akasa Outdoor. Penyedia jasa ini melayani para pengguna jasa (konsumen) dengan menyewakan peralatan camping mereka untuk digunakan para wisatawan melakukan perjalanan adventure mereka. Peralatan yang mereka sediakan juga berbagai macam, diantaranya tenda dome, sleeping bag, matras, cooking set, kompor. Adapun harga yang ditawarkan relative murah, dari harga 35.000 sampai 75.000 permalamnya.³ Hal ini tentu menjadi sebuah trobosan bagi para wisatawan atau mahasiswa yang ingin melakukan perjalanan adventure tetapi terkendala tidak memiliki peralatan pribadi.

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”.⁴ Selain itu sewa menyewa termasuk salah satu bentuk kegiatan *muamalah*.⁵ Segala bentuk kegiatan *muamalah* adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat dan *muamalah*.⁶

Sewa menyewa sangatlah berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut “akad”. Pengertian akad ialah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai

³ Observasi, Semarang 22 April 2023.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentangperikatan, pasal 1548

⁵ Mawar Jannati Al Fasiri. ‘Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah’. *Ecopreneur*, Volume 2 Nomor 2 (2021) Pages 236 – 247.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Semarang : UII Press, 1993), h. 15- 16.

pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara” antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.⁷ Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam melakukan perbuatan hukum tentunya tidak lepas dari suatu perjanjian (akad), begitu juga dalam hal sewa menyewa. Dalam hukum Islam telah diatur adanya suatu perjanjian dalam sewa menyewa.⁸

Akad dalam kegiatan sewa menyewa dilaksanakan di awal sebelum terjadi kata sepakat di antara kedua belah pihak. Seperti yang dilakukan di persewaan peralatan *Camping* Semarang, dalam hal ini para wisatawan atau mahasiswa dapat menyewa peralatan adventure di toko-toko persewaan alat outdoor yang ada di Semarang. Namun tentunya para penyedia jasa tidak begitu saja memberikan peralatannya, tentu akan ada perjanjian terlebih dahulu antara konsumen dengan penyedia jasa yang memuat harga dan ketentuan serta syarat yang mengikat penyedia jasa tersebut. Setiap penyedia jasa persewaan peralatan adventure pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya terkait ketentuan, syarat dan harga yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada sebagian persewaan yang memiliki syarat harus meninggalkan jaminan berupa KTP, SIM atau KTM. Perjanjian sewa-menyewa tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, artinya kedua belah pihak sepakat dan melakukannya secara sukarela. Pembuatan perjanjian ini diharapkan

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67.

menimbulkan hubungan baik antara pihak konsumen dan pihak persewaan dalam menjalankan perjanjian tersebut, sehingga hak-hak dan kewajiban antar belah pihak dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.⁹

KUH Perdata pasal 1313 menyebutkan bahwa ”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.¹⁰ Perjanjian sewa menyewa dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, artinya kedua belah pihak melakukan dengan sukarela. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.*¹¹

Sebagaimana hadits diatas, dengan diadakannya perjanjian maka timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu telah sepakat, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian. Konsekuensi dari sebuah perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut dipengadilan untuk memberikan tanggungjawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, kecuali ada kesepakatan antara belah pihak untuk

⁹ Observasi, Semarang 22 April 2023.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1313

¹¹ HR Bukhari ; 4/452, Ahmad : 2/366, Abu Dawud : 3594, Ibnu Jarud : 637, Hakim : 2/45, Ibnu ‘Adi : 2088

melakukan penyelesaian dengan cara mediasi atau perdamaian.¹²

Sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak maka para pihak harus melakukan kewajiban-kewajibannya masing-masing. Namun dalam praktiknya akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh orang yang menyewakan. Dari akad yang hanya secara lisan membuat penyewa barang semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan, karenabarang sewaan berupa alat camping yang notabennya riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam. Seperti halnya penyewa menyewa alat tenda satu set beserta framenya dan karena pada waktu pendakian pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi frame yang pecah, atau bahkan tali yang ada didalamnya putus. Dan pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak. Karena pada saat pengembalian alat pihak yang menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun di cek tidak akan di cek seluruhnya.¹³

Banyak dari pendaki pemula atau pendaki yang memang tidak tau cara menggunakan dan menjaga peralatan dengan baik sehingga kerusakan atas barang sewaan menjadi masalah yang besar bagi pihak yang menyewakan barang. Saat terjadi kerusakan pada barang seperti robeknya tenda karena tersulut rokok, padahal untuk etika yang baik pendaki jangan sampai merokok didalam tenda karena dapat menyulut api dan dapat mengakibatkan bahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain yang didekatnya. Sehingga pada waktu pengembalian barang pihak penyewa tidak memberi kejelasan terhadap kondisi

¹² Subekti, *Aneka perjanjian*, cet. Ke-X (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 3

¹³ Observasi, Semarang 22 April 2023.

barang tersebut dan pada saat beberapa hari di cek pihak yang menyewakan barang, pihak penyewa tidak mau mengganti atas kerugian tersebut dengan alasan bahwa saat menyewa barang tersebut sudah dalam keadaan rusak. Selain tenda dan frame juga terdapat barang yang riskan rusak seperti kompor gas portable karena dalam penggunaannya yang harus hati-hati. Banyak juga dari penyewa setelah menyewa kompor dikembalikan dalam keadaan sudah tidak bisa menyala lagi. Entah itu karena bagian tombol kliknya yang sering rusak ataupun bagian penyalur api yang sudah tidak berfungsi lagi.¹⁴

Berdasarkan beberapa fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena dari awal akad yang terjalin hanya berupa lisan saja, maka jika terjadi kerusakan pada barang pihak penyewa tidak begitu memperdulikan apalagi barang yang di rusakkan pihak penyewa tidak mau menggantinya. Dalam hukum Islam antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mempunyai kewajiban-kewajiban dan ketentuan yang harus dilaksanakan, seperti kewajiban bagi penyewa salah satunya harus mengembalikan barang sewaan bila telah habis masa tempo barang sewaan. Tetapi dalam praktik yang sesungguhnya barang yang di kembalikan oleh pihak penyewa tidak sesuai dengan kesepatan di awal dan melebihi batas tempo pengembalian. Sehingga jika penyewa tidak segera mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada akad, maka pihak penyewa bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi dan harus mengganti akibat keterlambatan barang tersebut.¹⁵

Ganti rugi barang sewaan juga harus sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak, serta barang yang di ganti harus sesuai dengan harga atau bernilai sama dengan barang sewaan. Tetapi ganti rugi barang sewaan kebanyakan dari penyewa harga dan nilai barang tidak sesuai dengan harga dan nilai barang sewaan. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan

¹⁴ Observasi, Semarang 22 April 2023.

¹⁵ Observasi, Semarang 22 April 2023.

rukun dan syarat ijarah yaitu kerelaan untuk melakuakn akad dan mengikatkan diri terhadap kontrak yang telah di sepakati termasuk menjalankan kewajiban, objek yang disewakan harus kondisi yang bersih bukan barang yang bernajis, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan benda tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Persewaan Alat Camping Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang sudah penulis paparkan, hingga pokok permasalahan yang hendak diteliti merupakan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjanjian sewa menyewa alat camping di Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa alat camping?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan kontrak perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di daerah Semarang
 - b. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa alat *camping* yang terjadi di Semarang
 - c. Menjelaskan perjanjian sewa menyewa dan penyelesaian wamprestasi di persewaan alat *camping* di Semarang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dan hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan tambahan ilmu pengetahuan

bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat camping di Semarang terutama untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran hukum islam dibidang muamalat khususnya yang berkaitan dengan masalah sewa-menyewa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta acuan bagi akademisi terutama untuk mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari'ah yang ingin mendalami lebih lanjut kajian terhadap hal yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan penambangan batu.

Agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari fokus pembahasan, maka perlu dibatasi ruang lingkup kajian. Salah satu penyusunan penelitian ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiarisme. Hasil penelusuran penyusun, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Pertama, riset yang dilakukan oleh Raka Ristiano dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa-menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta)”. Dalam penelitiannya

membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pelayanan dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di Anugerah Karunia Rental Motor tidak sesuai dengan asas Muamalat yaitu *al-muSAWah* yang berarti para pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang sama, dan al-adalah yang berarti perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.¹⁶ Perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Raka Ristiano dengan peneliti adalah dari segi persamaannya sama-sama membahas tentang ketidaksesuaian perjanjian sewa-menyewa dengan asas Muamalahnya, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang di sewakan jika pada penelitian karya Raka Ristiano peneliti tersebut membahas tentang sewa-menyewa Rental Motor di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta, sedangkan peneliti membahas tentang penyewaan jasa ala *Camping* yang dilakukan pada jasa penyewaan alat *camping* di Semarang.

Kedua, riset berikutnya oleh Steven Puji Siburian dalam penelitiannya yang berjudul “Pertanggung jawaban penyewa peralatan berkemah (Camping) dalam Perjanjian Sewa-menyewa (Studi pada River Outdoor dan Rescue Setia Budi Medan)”. Dalam penelitiannya membahas tentang pertanggung jawaban pihak penyewa apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa karena kelalaian pihak penyewa maka semuanya di tanggung oleh pihak penyewa dan wajib membayar sejumlah uang sebaliknya apabila kerusakan tersebut akibat bencana alam maka pihak penyewa tidak perlu membayarnya.¹⁷ Perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Steven Puji Siburian dengan peneliti adalah dari segi penelitiannya sama-sama membahas akad ijarah dan

¹⁶ Raka Ristiano, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁷ Steven Puji Siburian, “Pertanggung Jawaban Penyewa Peralatan Berkemah (Camping) Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Pada River Outdoor Dan Rescue Setia Budi Medan),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

praktik sebelum terjadinya perjanjian tersebut yaitu dengan melakukan perjanjian di atas kertas dan apabila terjadinya kerusakan dapat dipertanggung jawabkan dan objek yang diangkat pada peneliti dan karya Steven Puji Siburian sama-sama membahas alat Camping, sedangkan perbedaan antara karya Steven Puji Siburian dengan peneliti yaitu jika karya Steven Puji Siburian lebih kepada pertanggung jawaban piak penyewaan sedangkan peneliti lebih kepada praktik perjanjian sewa-menyewa dan kepuasan masyarakat sebagai pihak penyewa dilakukan pada jasa penyewaan alat *camping* di Semarang.

Ketiga, riset berikutnya diteliti oleh Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana dalam Jurnal Akutansi yang berjudul “Aplikasi sistem informasi akutansi pada penyewaan kapal berbasis web pada PT Sekumbang Permata Engineering”.¹⁸ Perbandingan penelitian karya Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana dengan peneliti yaitu, dari segi persamaan sama-sama membahas sewa-menyewa, sedangkan dari segi perbedaan yaitu terdapat pada cara atau strategi penyewaannya jika karya Evan Rosiska dan Rama Puspita Nopiana, Strategi yang dilakukan oleh mereka dengan melakukan penyewaan kapal pada web pada PT Sekumbang Permata Engineering, yang hanya guna untuk mempermudah suatu perusahaan untuk melakukan akad sewa-menyewa kapal, sedangkan peneliti hanya melakukan media sosial untuk melakukan media promosi dan tidak bisa melakukan akad ijarah pada media sosial tersebut.

Keempat, riset berikutnya oleh Kaharuddin yang berjudul “Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Di Nou Camp Batakan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyewaan lapangan futsal dengan sistem panjar pada lapangan Nou Camp Batakan dan ditinjau

¹⁸ Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana, „Aplikasi Sistem Informasi Akutansi Pada Penyewaan Kapal Berbasis WEB Pada PT Sekumbang Permata Engineering“, *Jurnal Akutansi*, Vol. 5, No. 2 (2015), 134–44.

dari fikih muamalah.¹⁹ Perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Kaharuddin dengan peneliti adalah dari segi persamaannya sama-sama membahas tentang ketidaksesuaian perjanjian sewa-menyewa dengan asas Muamalahnya, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang di sewakan jika pada penelitian karya Kaharuddin peneliti tersebut membahas tentang sewa-menyewa lapangan futsal dengan sistem panjar di Nou Camp Batakan, sedangkan peneliti membahas tentang penyewaan jasa alat *Camping* yang dilakukan pada jasa penyewaan alat *camping* di Semarang.

Kelima, riset oleh Pradnyaswari yang berjudul “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil.²⁰ Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari dengan peneliti dapat dilihat melalui persamaan penelitian yang membahas penyelesaian hukum wanprestasi sewa menyewa, sedangkan perbedaan penelitian Pradnyaswari yakni membahas sewa mobil dan peneliti membahas tentang penyewaan jasa alat *Camping* yang dilakukan pada jasa penyewaan alat *camping* di Semarang.

Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jika terjadinya kerusakan pada barang yang di sewakan itu semuanya ditanggung oleh pihak penyewa kecuali barang tersebut mengalami kerusakan di sebabkan oleh faktor alam, kerusakan tersebut hanya di tanggung oleh pihak penyedia penyewaan tersebut, namun masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan akan hal itu.

¹⁹ Khairuddin. ‘Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Di Nou Camp Batakan)’. *Journal At-Tsawah*. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2022.

²⁰ Pradnyaswari. ‘Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)’. *Jurnal Advokasi*, vol. 3, no. 2, 2013.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah upaya menemukan, meningkatkan, serta mencoba bukti suatu wawasan upaya yang mana dijalani dengan memakai tata cara obyektif.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, lebih detailnya peneliti melakukan penelitian secara empiris berdasarkan pada lokasi penelitian yaitu penyewaan alat camping di Semarang, selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen serta menelusuri faktor penyebab terjadinya tidak dipenuhinya perjanjian – wanprestasi – dan upaya penyelesaiannya.²¹

Tipe riset yang dipakai yakni riset lapangan (*field research*) ialah riset bersumber pada pengumpulan data-data dari obyek riset yang sesungguhnya. Keabsahan hukum yang menggejala dalam kehidupan warga khususnya kalangan muslimin yang melaksanakan, mengalami ataupun bersinggungan langsung dalam perihal untuk hasil nyatanya menginginkan data-data aktual serta cermat. Hingga lebih bisa dikategorikan selaku riset yang memakai pendekatan kualitatif. Riset kualitatif yang merupakan menguasai mengenai apa yang dijalani oleh subyek riset, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan serta lain-lainnya, secara holistik, serta dengan deskripsi dalam wujud kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana peneliti melakukan kajian terhadap faktor

²¹ Sutrisno Hadi “*Metodologi Research Jilid I*”, (Yogyakarta: Andi Ofest, 1983), H. 190.

²² Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 6.

penyebab terjadinya wanprestasi di Amfibi Outdoor, Semarang WB OUTDOOR, Arkana Outdoor, Akasa Outdoor serta upaya penyelesaiannya yang di korelasikan dengan konsep wanpresatasi dan konsep penyelesaian sengketa berdasarkan KUH Perdata dan Hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah diantaranya Amfibi Outdoor, Semarang WB OUTDOOR, Arkana Outdoor, Akasa Outdoor. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena merupakan jasa persewaan yang memiliki fasilitas lengkap untuk keperluan adventure dan banyak diminati oleh masyarakat di Semarang.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer diambil dari Amfibi Outdoor, Semarang WB OUTDOOR, Arkana Outdoor, Akasa Outdoor.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau pelengkap bahan pembanding yakni dari data dokumen dan bahan pustaka seperti literatur buku, artikel, jurnal maupun website

²³ Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 126

yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu sewa menyewa dan hukum perdata, Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur buku dan penelitian-penelitian mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kesempatan kali ini, periset memakai pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mempelajari kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (permasalahan) ataupun beraneka ragam sistem terbatas (bermacam permasalahan).²⁴ Tata cara ini penulis manfaatkan dengan jalur membaca, mengamati buku-buku serta jurnal, artikel-artikel dan catatan yang lain serta pastinya melaksanakan pemantauan dengan cara langsung. Pengarang menghimpun informasi dari narasumber, literature yang digunakan tidak buku-buku, namun berbentuk bahan dokumentasi, biar bisa ditemui berbagai teori hukum, opini, untuk menganalisa permasalahan.

a. Pengamatan (*observation*)

Penelitian menggunakan metode observasi dengan jenis *Non-Participant*. Observasi ini adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.²⁵ Metode yang hendak dipakai ialah metode pemantauan langsung, ialah metode pengumpulan informasi dimana riset melangsungkan observasi dengan cara langsung ataupun tanpa alat kepada gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik observasi itu dicoba didalam suasana sebenarnya ataupun dicoba dalam suasana buatan, yang khusus diadakan.²⁶ Observasi ini dilakukan

²⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardii, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H. 137.

²⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012), H. 40.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), H. 26.

secara langsung oleh penulis sebagai pelaku periset bukan pihak yang ikut serta langsung mengenai penerapan akad sewa menyewa alat *camping*.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara penelitian merupakan suatu metode riset yang mencakup pengumpulan informasi lewat interaksilisan dengan cara langsung antara pewawancara dengan informan.²⁷ Metode tanya jawab dipakai penulis untuk mendapatkan informasi pokok. Tanya jawab dilakukan penulis dengan pemilik jasa sewa alat *camping* dan penyewa.

c. Dokumentasi (*dokumentation*)

Metode dokumentasi merupakan catatan insiden baik berupa catatan ataupun karya-karya monumental. Sumber informasinya berbentuk catatan media masa, ataupun dokumen-dokumen yang ada serta berhubungan dengan subyek riset.²⁸ Dokumentasi disini penulis memakainya untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan, kategorisasi, serta pengurusan informasi ataupun dokumen, dan literature yang berkaitan dengan subyek riset.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data ialah tahap yang dilakukan dengan cara pengerjaan data. Pada skripsi ini tipe analisa memakai analisa data kualitatif ialah usaha yang dicoba dengan jalur bertugas memakai data, mengorganisasikan data, memisahkan jadi dasar yang bisa diatur, mencari serta

²⁷ Consuelo G. Sevilla, *An Introduction to Research Methods*. Terj. Alimudin Tuwu "*Pengantar Metode Penelitian*", (Jakarta: UI-Press, 1991), Cet. Ke-1, 1993, H. 205

²⁸ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), H. 25.

menciptakan apa yang dipelajari, serta menyudahi apa yang bisa dikisahkan pada orang lain.²⁹

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan tehnik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.³⁰

Proses analisis data akan dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum turun ke lapangan dan berlangsung terus hingga sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data berfokus pada selama proses dilapangan dan bersamaan dengan pengumpulan data. Untuk teknik analisis datanya, peneliti meminjam penjelasan Miles and Huberman untuk dijadikan pedoman, dimana isi dari teknik analisis datanya melalui proses data *reduction*, data *display* dan *verification*.³¹

Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

a. Reduksi Data

Pada langkah ini dicoba penentuan melalui relevan tidaknya antara informasi dengan tujuan riset. Data dari lapangan selaku materi mentah diringkas, disusun lebih

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, H. 248.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-23*, (Bndung: Alfabeta, 2016), h. 244-245.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-23*, (Bndung: Alfabeta, 2016), h. 247-252

analitis, dan difokuskan kepada pokok-pokok yang penting dan lebih gampang dikendalikan.³²

Tahapan reduksi data dilakukan untuk mereduksi data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini berarti data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah terkumpul kemudian dirangkum, membuang yang tidak perlu dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan sewa menyewa alat *camping*.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data ialah informasi yang telah terorganisasikan, tertata dalam pola hubungan, sehingga bisa gampang dimengerti dalam penyajian informasi kualitatif dapat dilakukan dalam wujud uraian singkat, bagan hubungan antar jenis serta sejenisnya, sebab yang sangat kerap dipakai untuk penyajian informasi dalam riset ini merupakan bacaan yang bersifat naratif. Informasi yang diartikan merupakan mengenai kenyataan terdapatnya penerapan akad sewa menyewa alat *camping* terhadap perilaku wanprestasi penyewa.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ialah kesimpulan yang menanggapi kesimpulan permasalahan yang diformulasikan sejak awal. Kesimpulan dalam riset kualitatif diharapkan memperoleh penemuan terkini yang lebih dahulu belum pernah ada.³³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini. Penulis perlu mengemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusunnya

³²Haris Hendriansyah, *Wawancara Observasi, dan focus Groups; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 349.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), H. 91.

dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.
- BAB II : PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM ISLAM**
Pada bab ini peneliti akan mengkaji secara teoritis dengan sejumlah referensi terkait definisi, konsep sewa menyewa, wanprestasi dan penyelesaian sengketa baik menurut hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif.
- BAB III : PRAKTEK PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT CAMPING SEMARANG**
Pada bab ini, peneliti membahas penerapan akad sewa menyewa, dan pemberlakuan hukum terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi.
- BAB IV : ANALISIS HUKUS ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN SEA MENYEWA ALAT CAMPING SEMARANG**
Pada bab ini, memuat analisa data, dimana data yang diperoleh dari observasi, wawancara diolah, diedit, diorganisasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisa data sesuai dengan teori yang ada guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah diatas
- BAB V : PENUTUP**
Pada bab ini, terdiri dari simpulan dan saran. Peneliti menegaskan kemabli hasil penelitian secara jelas sehingga diketahui titik temu

antara hasil penelitian dan tujuan penelitian, disisi lain, peneliti juga memberikan saran kepada para pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, yaitu pelaku usaha dan konsumen.

BAB II

PERJANJIAN, SEWA-MENYEWA, DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian (Akad)

1. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam bahasa hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris.³⁴ Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. Menurut doktrin (teori lama), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁵

Pasal 1313 KUH Perdata: “Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.³⁶ Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), h.1

³⁵ Salim HS dan Abdullah (eds), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding* (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.7-8

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1313

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai defisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Maka perumusannya menjadi: “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian kontrak adalah suatu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak suatu hal tertentu.³⁷

2. Dasar Hukum Perjanjian

Pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan hukum formil. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membentuk pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan).³⁸

Sumber hukum formil merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku yang diakui umum sebagai hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antara negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Keempat hukum formil ini juga merupakan sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang

³⁷ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 29-30

³⁸ Abdu Haikal Siregar. ‘Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Perumahan Cahaya Budi Permai di Kota Pekanbaru’. *JOM Fakultas Hukum* Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020

berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sumber hukum perikatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan sebagai berikut:

- a. *Algemence bepalingen van wetgeving* (AB) AB merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. AB diatur dalam stb.1847 Nomor 23, dan diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. AB terdiri atas 37 pasal.³⁹
- b. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, yang diundangkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847. Stb 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan dalam stb 1848, berlakunya KUH Perdata berdasarkan pada asas konkordansi. Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata.⁴⁰
- c. KUH Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)seluruhnya KUHD ini berlaku untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan golongan Tionghoa, kecuali dengan perubahan redaksional pasal 396; S.1924-556, pasal 1, B; S.1917-129, pasal 1 sub.21. Pasal 1 selama dalam kitab Undang- undang ini terhadap Kitab Undang- undang Hukum Perdata tidakmaka Kitab Undang- undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini. Alinea kedua yang berdasarkan S.1938-276.⁴¹

³⁹ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan

- d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 53 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang itu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara dan sanksi.⁴²
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 82 pasal. Pasal pasal yang erat kaitannya dengan hukum kontrak adalah pasal 1 ayat (3) tentang pengertian perjanjian arbitrase, dan pasal 7 tentang syarat arbitrase yang berisi tentang para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dan pasal 11 tentang adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.⁴³
- f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional undang-undang ini terdiri atas 7 bab dan 22 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan umum pembuatan perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari perjanjian internasional, penyimpanan dari perjanjian internasional, dan pengakhiran dari perjanjian internasional.⁴⁴

⁴² Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁴³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaian sengketa

⁴⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional

3. Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- a. Adanya pihak, sedikitnya dua orang para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Adanya perjanjian para pihak Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), h.80

kuat. Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak mengkehendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.

- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH perdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perikatan. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut dengan syarat objektif.⁴⁶

- a. Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat tercapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi dengan hanya menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lain yang tidak lisan.
- b. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1320

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin atau kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia telah bercerai sebelum mencapai umur 21 tahun. Jadi janda maupun duda tetap dianggap cakap walau usianya belum mencapai 21 tahun.

- c. Adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu, didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.
- d. Adanya chausul yang halal syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁷

5. Jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah :⁴⁸

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban-

⁴⁷ Ahmadi Miru Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014), h. 67-69

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan

kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak dan kepada pihak lain, misalnya hibah.

- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

6. Asas-Asas Perjanjian

Hukum kontrak/perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas Konsensualisme, asas

pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksana, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴⁹

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) kitab undang-undang perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵⁰

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1338 ayat 1

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1320 ayat 1

berlaku sebagai undang-undang”.⁵¹ Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Didalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas Pacta Sunt Servanda diberi arti Pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tidakan formalitas lainnya. Sedang nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.⁵²

d. Asas Iktikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) kitab undnag-undang hukum perdata. Berbunyi: ”perjanjian harus dilaksanakan denag iktikad baik.” Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁵³

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Pasal 1340 kitab undang-undang hukum perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.⁵⁴ Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 kitab undang-undang hukum perdata, yang berbunyi: “dapat

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1338 ayat 1

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1338 ayat 1

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1338 ayat 3

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1340

pula perjanjian diadakan untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.⁵⁵ Pasal inimengkontruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga, dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 kitab undang-undang hukum perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁵⁶

Jika dibanding kedua pasal itu maka dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 kitab undang-undang hukum perdata untuk kepentingan:

- 1) Dirinya sendiri
- 2) Ahli waris, dan
- 3) Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁵⁷

B. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa-menyewa

Sewa menyewa dalam kamus bahasa Arab sewa-menyewa diartikan sebagai *al-Ijarah* yang berasal dari kata *al-Ajaru* yang mengandung arti upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan. Sedangkan dalam istilah *al-Ijarah* masdar dari kata *ajara- ya'jiru*, dalam bahasa Indonesia diartikan

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1317

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1318

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal, pasal 1318

“upah” atau “imbalan”. *Ijarah* merupakan suatu akad yang dilakukan berdasarkan kemanfaatan dengan imbalan jasa.⁵⁸

Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatnya bukan barangnya. Dalam nash-nash diatas tersebut para ulama *ijma'* berpendapat mengenai kebolehan dalam berijarah. Sebab manusia senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan transaksi ini berguna untuk meringankan beban yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu *ijarah* juga merupakan suatu bentuk *muamalah* yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, syari'at Islam melegalisasi keberadaannya.⁵⁹

Konsep dalam *ijarah* yakni menifestasi keluwesan hukum Islam guna untuk meringankan beban kesulitan didalam kehidupan manusia. Suatu manfaat dalam konsep *ijarah* yaitu mempunyai sebuah pengertian yang sangat luas yang didalamnya meliputi imbalan atas manfaat suatu barang atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* memiliki banyak arti salah satunya yaitu merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan sebuah imbalan, yang disebut dengan sewamenyewa. Dalam *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan

⁵⁸ Dedi Setiawan dan Nida Aulia Uswatun Hasanah, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1, (2022)

⁵⁹ Aida Apriliany, dan Herlina Kurniati, Marnita, „Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 112–93

tertentu, yakni adanya imbalan yang disebut juga dengan upahmengupah.⁶⁰

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (*Ijarah*)

a. Al-Qur'an

Pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS Al-Baqarah:233 sebagaimana di bawah ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَبَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وِلْدَانُكُمْ بِوَالِدِهِمْ وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ
بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

⁶⁰ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012). H.24

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah: 233).⁶¹

Menurut tafsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa, Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman.

b. Al-Hadits

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda dan HR. Bukhari :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁶¹ Qur'an In Ms. Word, (QS Al-Baqarah: 233).

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
(HR. Ibnu Majah).⁶²

Berdasarkan tafsir hadist tersebut menyatakan bahwa, mempekerjakan seseorang harus kita balas dengan balasan yang setimpal dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Salah satunya adalah memberikan upah atau gaji yang harus diberikan karena itu adalah suatu bentuk balasan kepada pekerja yang telah selesai melakukan pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan jika tidak memberikan gaji atau upah kepada para pekerja itu adalah bentuk sebuah kezholiman yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, tetapi jika sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak (majikan dan pekerja) untuk memberikan upah atau gaji pada waktu tertentu sangat diperbolehkan karena dari awal sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak (majikan dan pekerja).

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat.

3. Rukun Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Menurut jumbuh Ulama rukun sewa-menyewa ada empat macam, diantaranya:⁶³

⁶² Muhammad bin Yazid Abu, *Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah* Jilid II (Dar alFikr, Beiru, 2004), 20.

⁶³ Farid Wadji Suhawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h.157.

1. Dua orang yang melakukan akad
2. *Ijab* dan *Qabul*
3. *Ujrah* (upah)
4. Objek/ Manfaat Sewa-menyewa.

4. Syarat Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Syarat-syarat *ijarah* sangat penting ditunaikan untuk memenuhi rukun *ijarah* diatas, karena tanpa adanya syarat-syarat ini, maka rukun akad tidak bisa membentuk akad. Berikut adalah syarat-syarat *ijarah* atau sewa-menyewa, yakni ada empat, antara lain:

a. Syarat bagi pihak penyewa dan yang menyewakan

Orang yang melakukan akad tersebut harus dalam kondisi berakal dan baligh. Karena apabila ada salah satu atau kedua pihak yang tidak dalam kondisi berakal ataupun belum baligh seperti anak kecil atau orang mabuk dan bahkan orang gila, yang menyewakan hartanya atau jasa mereka maka akad tersebut tidak sah (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Sedikit berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan seseorang yang belum baligh melakukan sebuah akad, seperti anak kecil yang *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *Ijarah* dengan mendapat persetujuan walinya.⁶⁴

b. Adanya rasa saling rela dari dua belah pihak

Kedua belah pihak ketika berakad harus menyatakan kerelaannya, karena untuk menghindari adanya unsur pemaksaan, agar akad yang dilakukan dapat sah.

c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus terang dan jelas

Ketika akan melakukan akad sewa-menyewa akadnya harus jelas, karena untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Imbalan atau upah bisa

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.231.

berupa harta yang mengandung nilai kejelasan informasinya.⁶⁵

d. Obyek sewa/manfaat

Akad ijarah dianggap sah apabila jasa yang menjadi obyek sewa memenuhi syarat, seperti sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Barang atau jasa tersebut harus bisa dimanfaatkan
- 2) Kondisi barang harus bersih atau suci
- 3) Barang milik sendiri
- 4) Mampu untuk menyerahkannya
- 5) Mengetahui sendiri keadaan barangnya, dan juga mengetahui pembayaran dan waktu pembayarannya
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan sendiri.

5. Macam-macam Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah maka, *ijarah* dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiya, akad *ijarah* ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.233.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.233.

sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁶⁷

- b. *Ijarah 'ala- 'amaal*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*Ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Ajir khass* dan *Ajir musytarak*.

Adapun dalam *Ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat menurut kelompok Hanafiyah dan Hamballiyah bahwa *Ajir musytarak* sama dengan *Ajir khass* dalam tanggung jawabnya. Menurut ulama Malikiyah, *Ajir musytarak* harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.⁶⁸

6. Sifat Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah* (sewamenyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.⁶⁹ Akan tetapi, jumhur ulama“

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.134

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.137

⁶⁹ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), h.662.

mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal. Menurut ulama mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah (sewa menyewa) yaitu:

a. Asas *Al-Ridha 'iyyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. *Ijab* yaitu pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *ka-bul* yaitu pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawar dan penerimaan. Mengenai kerelaan ini harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha 'iyyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.⁷⁰

b. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menepatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan,

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), h.116

jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidak seimbangan atau ketidak setaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban atau meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh di wakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris.

c. Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil yaitu salah satu sifat Tuhan dan Al- Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁷¹

d. Asas *Ash-Shidq* (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam yaitu nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan maka merusak legaritas akad yang di buat. Dimana pihak merasa di rugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

⁷¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), 250..

e. Asas Manfaat

Asas manfaat memperhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang di akadkan pada setiap akad yang diadakan harusnya mengandung manfaat bagi kedua pihak.

f. Asas *Al-Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencitai, saling membantu dan merasa mentingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g. Asas *Al-Kitabah* (tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahadah*) seperti pada rahn (gadai) atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.⁷²

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

⁷² Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), h. 250.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁷³

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya penyewa tidak dapat memenuhi ketentuan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.⁷⁴

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :⁷⁵

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet.ke-II* (Jakarta: Pembimbing Masa, 2017), h.20

⁷⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2013), h.21.

⁷⁵ Subekti, *Aneka perjanjian, cet. Ke-X* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h, h.50

2. Konsep Wanprestasi dalam Pasal 1548 KUH Perdata

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila penyewa, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁷⁶

Sewa menyewa sebagai perjanjian konsensual yang diatur Pasal 1548 KUH Perdata dibuat secara tertulis dalam bentuk akta harus memenuhi syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut :⁷⁷

a. Syarat Esensialia

Syarat esensialia adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau syarat ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat atau tidak sempurna dan tidak dapat mengikat para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, syarat esensialianya adalah syarat tentang barang dan harga sewa. Kalau dalam akta tidak dicantumkan barangnya, maka tidak ada yang disewakan dan tidak ada perjanjian sewa menyewa. Demikian pula sebaliknya, jika tercantum barangnya tetapi tidak ada harga sewa, maka tetap tidak ada perjanjian sewa menyewa.

b. Syarat Naturalia

Syarat naturalia mengenai suatu perjanjian terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Oleh sebab itu kalau para pihak tidak mengatur syarat naturalia dalam perjanjian, maka yang

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1243

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1548

berlaku ialah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan. Tanpa ada syarat *naturalia* dalam perjanjian, perjanjian itu tetap sah dan tidak cacat.

c. Syarat Aksidentalialia

Syarat aksidentalialia adalah merupakan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat aksidentalialia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta bisa dicantumkan dalam akta.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :⁷⁸

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata).
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata).
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Kewajiban yang berlaku adalah :⁷⁹

- a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 87

⁷⁹ Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.34.

- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUH Perdata).

Perjanjian sewa menyewa tidak sekali-kali dapat dihapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa (Pasal 1575 KUH Perdata). Begitu juga dengan dijualnya yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan, kecuali apabila ia telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barangnya (Pasal 1576). Dengan ketentuan ini undang-undang bermaksud melindungi si penyewa terhadap si pemilik baru, apabila barang yang sedang disewa itu dipindahkan ke lain tangan. Dengan mengingat maksud undang-undang ini, maka perkataan dijual dalam Pasal 1576 KUH Perdata sudah lazim ditafsirkan secara analogis (luas), hingga tidak terbatas pada jual beli saja, tetapi juga meliputi lain-lain perpindahan hak milik, seperti tukar-menukar, penghibahan, pewarisan dan sebagainya. Pendeknya kata dijual ditafsirkan sangat luas, sehingga menjadi dipindahkan miliknya. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu dianggap sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama. Berhubungan dengan sangat sukarnya dewasa ini seorang pemilik rumah atau bangunan mengakhiri persewaan, maka dalam praktek Pasal 1533 KUH Perdata banyak sekali diajukan sebagai dasar untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, apabila rumah atau bangunan itu sebagian rusak.

3. Pengaturan Ganti Rugi Wanprestasi

Ganti rugi dalam bahasa arab disebut *al-Ta'wid* berasal dari kata *'Iwada* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-Ta'wid* sendiri secara bahasa artinya mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.⁸⁰

Wahbah al-Zuhaifi mendefinisikan *ta'wid* sebagai berikut:

⁸⁰ Kamus Bahasa Arab Online: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ganti+rugi/>

التَّعْوِضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّي أَوْ لِلخَطَا

*Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.*⁸¹

Adanya *daman* (tanggungjawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam. “Bahaya (beban berat) dihilangkan”, (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kergian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya maupun yang menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat.

Masalah kerugian dan ganti rugi adalah masalah yang terpenting dalam hukum kontrak terutama terhadap kontrak komersil, sebab apapun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*word is my bond*” atau dalam bahasa Indonesia bahwa jika, “sapi dipegang talinya” tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya.⁸²

a. Dasar Hukum Ganti Rugi

1) Al-Qur'an

Ganti rugi diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah: 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq : Dar al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'widh)*

⁸² Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori danPraktek*. (Yogyakarta: Liberty, 2011), h. 15

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangnya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah: 194).⁸³

Ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'wid* (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

2) Al-Hadits

Ganti rugi diatur dalam al-Hadits, sebagaimana dalam riwayat imam At-Tirmidzi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْدُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا
فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَغِنَاءٌ
يَا نَاءُ

*Dari Annas ra ia berkata : “Salah seorang isteri Nabi SAW menghadihkan kepada beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW bersabda, “Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah”.*⁸⁴

3) Pendapat Ulama Kontemporer

⁸³ Qur'an In Ms. Word, (QS Al-Baqarah: 194).

⁸⁴ HR. At-Tirmidzi dalam Kitab Al-Ahkam, *Bab Maa Jaa-A Firman Yuksau Lahu AsSyai'u*, No 1359.

Ta'wid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Nazariyat al-Daman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), sebagai berikut :

وَأَمَّا ضِبَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ
(أَوِ الْمُسْتَقْبَلَةُ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ
عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيضِ هُوَ الْمَالُ
الْمَوْجُودُ الْمَحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمَتَّفِقُ شَرْعًا

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁸⁵

b. Ketentuan Ganti Rugi

Ta'wid adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁸⁶

Adapun ketentuan umum mengenai *ta'wid* adalah sebagai berikut :⁸⁷

- 1) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq : Dar al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'wid)*

⁸⁶ Ahmad Ilham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 635.

⁸⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet I, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 224 – 225.

sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya *riil* yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijārah*.
- 6) Pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shahibul Mal* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Beberapa ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'wid* (ganti rugi) secara islam, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan :
“*Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, perlu kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan*”

*haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian kerugian kreditur dapat dihindarkan”.*⁸⁸

- 2) Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi pelanggaran akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :
 - a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya) seperti memperbaiki dinding.
 - b) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang pecah menjadi utuh kembali, apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib mengantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak bisa diganti (dimintakan ganti rugi). Jal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁸⁹

⁸⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al Mughni Libni Qudamah*, (Riyadh : Maktabah Riyadh al Haditsah), h. 503.

⁸⁹ Wahab Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsiyq : Daar al fiqr, 1998), h. 87

BAB III

GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT CAMPING SEMARANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

a. Amfibi Outdoor

Amfibi Outdoor merupakan nama persewaan peralatan camping atau biasa dikenal dengan peralatan pendakian yang berada di wilayah Semarang. Layanan sewa alat *camping*, *hiking* dan *outdoor* menyediakan kebutuhan alat *camping* untuk berbagai kegiatan seperti: kemah, mendaki gunung, makrab, *outbond*, *camping* keluarga ataupun perorangan.⁹⁰

Amfibi Outdoor berdiri pada pertengahan tahun 2018 hingga saat ini sudah berjalan hingga kurang lebih 5 tahun, dipimpin atau dikelola oleh mas Zen. Selain menyewakan peralatan camping, juga menyediakan jasa bongkar pasang tenda dan porter. Amfibi Outdoor memiliki karyawan 2 orang.⁹¹

Komitmen dari Amfibi Outdoor adalah menyediakan pelayanan yang maksimal dan menjamin kualitas barang sehingga membuat konsumen merasa nyaman. Amfibi Outdoor selalu melakukan perawatan peralatan setiap minggunya untuk menjaga kualitas dari barang mereka. Selain itu harga yang ditawarkan juga sangat kompetitif dibanding penyedia jasa lainnya, sehingga konsumen sangat diuntungkan dari harga sewa itu sendiri.⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

⁹¹ Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

⁹² Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

Tabel 3.1 *pricelist* Amfibi Outdoor

No	Harga Barang	Harga Sewa
	Tenda:	/Malam
1	Tenda Pramuka 8-10 org	Rp. 40.000
2	Tenda kap 6-7 org	Rp. 50.000
3	Tenda kap 4-5 org	Rp. 35.000
4	Tenda kap 2-3 org	Rp. 20.000
5	Flysheets 3x3m	Rp. 15.000
6	Lampu Tenda	Rp. 5.000
	Perlengkapan Alat Masak :	
7	Kompor	Rp. 10.000
8	Kompor Besar	Rp. 15.000
9	Grill Pan	Rp. 15.000
10	Nesting	Rp. 10.000
11	Cooking set ds 200	Rp. 9.000
12	Cooking set ds 300	Rp. 13.000
13	Gas (tabung kembali)	Rp. 7.000
14	Pisau Lipat	Rp. 5.000
15	Egg Holder	Rp. 5.000
16	Set Barbeque	Rp. 35.000
	Pakaian Hangat :	
17	Sleeping Bag	Rp. 10.000
18	Jaket	Rp. 15.000
19	Gloves/Sarung Tangan	Rp. 5.000
20	Matras	Rp. 5.000
	Tas :	
21	Tas Carrier 40L-80L	Rp. 20.000
22	Tas Daypack 20-30L	Rp. 10.000
23	Tas Lipat	Rp. 5.000
24	Cover Bag	Rp. 5.000

b. Semarang WB OUTDOOR

Semarang WB OUTDOOR merupakan penyedia jasa *camping* dan *survive*, Semarang WB OUTDOOR

menyediakan berbagai jenis peralatan, mulai dari peralatan mendaki gunung, telusur goa, arung jeram, *camp jambore*, peralatan diklatsar, sampai tali tambang untuk panjat tebing pun mereka sewakan, Semarang WB OUTDOOR berdiri mulai dari tahun 2017. Semarang WB OUTDOOR didirikan dan dikelola oleh mas Syarif atau yang dikenal dengan nama Mike hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun.⁹³

Adapun maksud dan tujuan Semarang WB OUTDOOR adalah tidak semata-mata mencari uang, mereka ingin membantu para pecinta alam dengan menyediakan peralatan yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak terlalu menekan para penyewa untuk ini itu, yang terpenting konsumen menjaga barang yang mereka sewa dengan baik dan benar, sehingga jika terjadi kerusakan yang dianggap tidak parah maka tidak akan didenda, mereka hanya melakukan denda jika konsumen merusak atau hingga menghilangkan barang yang mereka sewa.⁹⁴

Tabel 3.2 *pricelist* Semarang WB OUTDOOR

No	Harga Barang	Harga Sewa /Malam
1	Tenda REI	Rp. 25.000
2	Tenda Great Outdoor	Rp. 25.000
3	Kompor Portable	Rp. 8.000
4	Matras	Rp. 3.000
5	Sleeping Bag	Rp. 8.000
6	Fly Sheet	Rp. 8.000
7	Nesting	Rp. 7.000
8	Cooking Set	Rp. 9.000
9	Carrier Cozmeed 80L	Rp. 22.000

⁹³ Wawancara dengan Syarif, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023

⁹⁴ Wawancara dengan Syarif, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023

10	Carrier Consina 80L	Rp. 20.000
11	Carrier Gravel 60L	Rp. 15.000
12	Daypack	Rp. 12.000
13	Gas	Rp. 8.000
14	Rain Cover	Rp. 5.000
15	Gelster	Rp. 5.000
16	Senter Tenda	Rp. 5.000
17	Head Lamp	Rp. 4.000
18	Tracking Pool	Rp. 5.000
19	Pisau Gunung	Rp. 5.000
20	Sepatu Trek	Rp. 15.000
21	Hammock	Rp. 10.000
22	Jaket	Rp. 15.000

c. Arkana Outdoor

Arkana Outdoor merupakan penyedia jasa dibidang peralatan camping, mereka menyediakan berbagai jenis peralatan camping, mulai dari kompor, sepatu, tenda dan lain-lain. Arkana Outdoor mulai berdiri pada tahun 2016, pada saat itu bermula dari peralatan pribadi yang sering dipinjam oleh teman kemudian teman itu memberikan upah dan saran untuk membuka persewaan. Didirikan dan dikelola oleh mas Rianto, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun, adapun karyawan yang bekerja disitu hanya ada 2 karyawan.⁹⁵

Tabel 3.3 *pricelist* Arkana Outdoor

No	Harga Barang	Harga Sewa /Malam
1	Tenda REI	Rp. 25.000
2	Tenda Great Outdoor	Rp. 25.000
3	Tenda compas ultralight	Rp. 30.000
4	Tenda GO NSM 2	Rp. 20.000

⁹⁵ Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023

5	Tenda GO Monodone	Rp. 15.000
6	Tas Carer 70L + cover	Rp. 18.000
7	Tas Carer 45L-60L + cover	Rp. 15.000
8	Sleeping Bag	Rp. 8.000
9	Sleeping Bag Tebal	Rp. 10.000
10	Cooking Set	Rp. 10.000
11	Kompore gas portable	Rp. 8.000
12	Kompore gas uindrop	Rp. 10.000
13	Cooking set ds 200	Rp. 9.000
14	Cooking set ds 300	Rp. 13.000
15	Gas (tabung kembali)	Rp. 7.000
16	Pisau Lipat	Rp. 5.000
17	Egg Holder	Rp. 5.000
18	Senter	Rp. 5.000
19	Headlamp	Rp. 5.000
20	Headlamp + 2 batre cas	Rp. 7.000

d. Akasa Outdoor

Akasa Outdoor adalah penyedia jasa persewaan dan penjualan peralatan camping dan *outdoor*, mereka menyediakan berbagai peralatan camping dan *outdoor*, diantaranya tenda dome, tenda prisma, HT, helm refting, pelampung, sampai peralatan panjat tebing, dan lain-lain. Anak Akasa Outdoor berdiri pada tahun 2020 hingga saat ini. Akasa Outdoor didirikan dan dikelola oleh mas Subkhan.⁹⁶

Akasa Outdoor memiliki sistem yang sangat ketat, mulai dari syarat sewa, sampai dari ketelitian ketika pengecekan barang baik barang keluar atau barang kembali, tujuannya agar jika terjadi suatu masalah

⁹⁶ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023


dengan konsumen atau sesuatu yang tidak diinginkan dapat ditelusuri langsung kebenarannya.⁹⁷

Tabel 3.4 *pricelist* Akasa Outdoor

No	Harga Barang	Harga Sewa /Malam
1	Tenda dome GO Java 4	Rp. 30.000
2	Tenda dome GO Java 4 Pro	Rp. 35.000
3	Tenda compas ultralight	Rp. 30.000
4	Tenda GO NSM 2	Rp. 20.000
5	Tenda GO Monodone	Rp. 15.000
6	Tas Carrier 40L-80L	Rp 20.000
7	Tas Daypack 20-30L	Rp 10.000
8	Sleeping Bag	Rp. 8.000
9	Sleeping Bag Tebal	Rp. 10.000
10	Cooking Set	Rp. 10.000
11	Kompor gas portable	Rp. 8.000
12	Kompor gas uindrop	Rp. 10.000
13	Flyset 3x3/3x4	Rp. 10.000
14	Sarung tangan	Rp. 4.000
15	Gas isi ulang	Rp. 5.000
16	Matras	Rp. 5.000
17	Skibo	Rp. 5.000
18	Senter	Rp. 5.000
19	Headlamp	Rp. 5.000
20	Headlamp + 2 batre cas	Rp. 7.000

2. Letak Geografis
 - a. Amfibi Outdoor

⁹⁷ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023



Gambar 3.1 Peta Amfibi Outdoor
Alamat: Jl. Bukit Beringin Bar., Tambakaji, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181.

b. Semarang WB OUTDOOR



Gambar 3.2 Peta Semarang WB OUTDOOR
Alamat: Jl. Taman Suryokusumo IV Pasar PKL Selter 1
Blok H no.13-14, Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50197.

c. Arkana Outdoor



Gambar 3.3 Peta Arkana Outdoor

Alamat: Jl. Sendangsari Utara Raya, Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50198.

d. Akasa Outdoor



Gambar 3.4 Peta Akasa Outdoor

Alamat: Jl. Raya Beringin, Gondoriyo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50187

B. Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat Camping di Semarang

1. Amfibi Outdoor

a. Prosedur penyewaan alat *camping* di Amfibi Outdoor

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sewa di Amfibi Outdoor adalah sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Penyewa dapat melakukan pemesanan atau boking barang melalui telepon atau *whatsapp* sebelum melakukan akad sewa-menyewa di toko. Adapun jika konsumen melakukan pembokingan terlebih dahulu, maka konsumen harus membayar DP minimal 50% dari jumlah keseluruhan harga yang di sewa.
- 2) Kemudian konsumen juga dapat datang langsung ke Amfibi Outdoor untuk memilih barang yang akan

⁹⁸ Observasi di Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

disewa secara langsung sesuai dengan keinginan konsumen.

- 3) Penyewa wajib menyerahkan dua identitas sebagai jaminan kepada pihak rental, yaitu E-KTP dengan KTM, atau SIM dengan KTM, jika konsumen tidak memiliki identitas tersebut maka bisa menggunakan jaminan uang sebesar harga barang yang disewa.

- b. Praktek sewa-menyewa alat *camping* di Amfibi Outdoor
Adapun praktek sewa-menyewa alat di Amfibi Outdoor adalah sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Konsumen datang melakukan administrasi mulai dari memilih barang yang akan disewa, kemudian melakukan pelunasan dan menyetujui kontrak dengan menandatangani nota sewa.
- 2) Selanjutnya konsumen diminta untuk melakukan pengecekan barang, mulai dari kelengkapan barang hingga adanya kecacatan di barang yang disewakan agar sama-sama mengetahui kondisi barang, agar tidak menyebabkan adanya salah paham ketika pengembalian barang. Ketika pengecekan barang konsumen juga diberitahu jumlah denda apabila terjadi kerusakan seperti tenda bolong, frem pecah dan denda-denda yang lainnya.
- 3) Kemudian setelah selesai pengecekan barang konsumen barang diserahkan kepada konsumen untuk dinikmati kegunaannya.

- c. Perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di Amfibi Outdoor

Berdasarkan perjanjian yang terdapat dalam surat perjanjian terdapat pasal-pasal yang mengatur sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Penyewa berkewajiban melakukan pengecekan barang sebelum dan sesudah menyewa barang,

⁹⁹ Observasi di Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

¹⁰⁰ Observasi di Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

- sehingga apabila terjadi kerusakan pada barang jelas tanggung jawab siapa kerusakan tersebut.
- 2) Penyewa wajib menjaga peralatan yang disewa, jika terjadi kerusakan penyewa wajib membayar denda sebesar biaya perbaikan kerusakan tersebut, sedangkan jika barang yang disewa hilang, maka penyewa harus mengganti dengan barang yang sama atau uang sejumlah harga baru barang tersebut.
 - 3) Jika terjadi keterlambatan pengembalian, maka dihitung perpanjangan sewa.
 - 4) Ketentuan di atas dapat berubah sesuai situasi dan kondisi.
 - 5) Point-point di atas merupakan kesepakatan bagi penyewa.
 - 6) Segala bentuk penipuan akan kami serahkan pada pihak yang berwenang.

Adapun masalah yang sering Amfibi Outdoor adalah tenda bolong, frem patah, hilang atau rusaknya suatu barang, konsumen yang tidak mengembalikan barang sewaan, dan pengembalian di atas jangka waktu yang telah disepakati di perjanjian. Adapun masalah yang paling merugikan Amfibi Outdoor adalah kasus konsumen membawa lari barang mereka, bahkan hingga saat ini barang tersebut belum kembali.¹⁰¹

Penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang Amfibi Outdoor lakukan adalah dengan cara negosiasi, yaitu apabila ada konsumen yang melakukan pelanggaran yang menurut mereka merugikan, maka mereka melakukan pendekatan kepada konsumen, yaitu dengan diajak ngobrol santai, kemudian setelah konsumen merasa nyaman baru ditanya apa penyebabnya, kemudian setelah pihak rental mengetahui apa penyebabnya maka mereka melakukan negosiasi kepada konsumen dengan memberikan solusi-solusi

¹⁰¹ Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

yang berupa *win-win solution* agar konsumen merasa nyaman dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi jika konsumen melakukan pelanggaran yang sudah jelas konsekuensinya, maka konsumen akan didenda sesuai kesepakatan yang berlaku.¹⁰²

2. Semarang WB OUTDOOR

a. Prosedur penyewaan alat *camping* di Semarang WB OUTDOOR

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sewa di Semarang WB OUTDOOR adalah sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Penyewa dapat melakukan pemesanan atau boking barang melalui telepon atau whatsapp sebelum melakukan akad sewa-menyewa di toko. Adapun jika konsumen melakukan pembokingan terlebih dahulu, maka konsumen harus membayar DP minimal 30% dari jumlah keseluruhan harga yang di sewa.
- 2) Kemudian konsumen juga dapat datang langsung ke Semarang WB OUTDOOR untuk memilih barang yang akan disewa secara langsung sesuai dengan keinginan konsumen.
- 3) Jika transaksi atau jumlah harga sewa barang melebihi atau di atas satu juta maka mereka mengharuskan untuk meninggalkan dua identitas sebagai jaminan, yaitu E-KTP dan KTM dengan disertai dua nomer ponsel yang bisa dihubungi.
- 4) Jika transaksi dibawah satu juta maka mereka cukup meninggalkan KTM saja dengan disertai dua nomer ponsel yang aktif.

b. Praktek sewa-menyewa alat *camping* di Semarang WB OUTDOOR

¹⁰² Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

¹⁰³ Observasi di Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023.

Adapun praktek sewa-menyewa alat di Semarang WB OUTDOOR adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Konsumen datang melakukan administrasi mulai dari memilih barang yang akan disewa, kemudian melakukan pelunasan dan menyetujui kontrak dengan menandatangani nota sewa.
 - 2) Selanjutnya konsumen diminta untuk melakukan pengecekan barang, mulai dari kelengkapan barang hingga adanya kecacatan di barang yang disewakan agar sama-sama mengetahui kondisi barang, agar tidak menyebabkan adanya salah paham ketika pengembalian barang. Jika ketika pengecekan frem tenda ada yang pecah maka tidak apa-apa, karena mereka hanya mendenda konsumen jika frem patah, karena mengingat frem yang disewakan sering digunakan dan rentan untuk pecah.
 - 3) Kemudian setelah selesai pengecekan barang konsumen barang diserahkan kepada konsumen untuk dinikmati kegunaannya.
- c. Perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di Semarang WB OUTDOOR

Peralatan diterima dalam kondisi baik dan kembali dalam kondisi baik. Keterlambatan waktu, terhitung denda (sewa hari berikutnya).¹⁰⁵

Masalah yang sering Semarang WB OUTDOOR alami adalah masalah seperti hilangnya suatu barang yang disewa konsumen, rusaknya barang seperti frem tenda patah, pasak hilang, konsumen tidak menepati janji. Tetapi ada satu masalah yang pernah terjadi, yaitu salah satu dari karyawan mereka ada yang melakukan transaksi gelap, sehingga sangat merugikan owner pada saat itu.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Observasi di Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023.

¹⁰⁵ Observasi di Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Syarif, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023

Kemudian langkah yang mereka lakukan jika terdapat konsumen yang melanggar dalam kategori besar seperti menghilangkan barang atau membawa lari barang, maka mereka melakukan penelusuran ke tempat tinggal orang yang menyewa tersebut, setelah ketemu, maka lakukan pendekatan secara emosional, kemudian melakukan musyawarah dengan konsumen untuk menemukan sebuah keputusan yang tidak merugikan satu sama lain. Selanjutnya apabila terdapat konsumen yang melanggar dalam katagori kecil, maka akan mereka tindak lanjuti sesuai perjanjian awal.¹⁰⁷

3. Arkana Outdoor

a. Prosedur penyewaan alat *camping* di Arkana Outdoor

Adapun prosedur dalam melakukan sewa di Arkana Outdoor adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Penyewa dapat melakukan pemesanan atau boking barang melalui telepon atau *whatshapp* sebelum melakukan akad sewa-menyewa di toko. Adapun jika konsumen melakukan pembokingan terlebih dahulu, maka konsumen harus membayar DP minimal 50% dari jumlah keseluruhan harga yang di sewa.
- 2) Kemudian konsumen juga dapat datang langsung ke Arkana Outdoor untuk memilih barang yang akan disewa secara langsung sesuai dengan keinginan konsumen.
- 3) Jika transaksi atau jumlah harga sewa barang melebihi atau di atas satu juta maka mereka mengharuskan untuk meninggalkan dua identitas sebagai jaminan, yaitu E-KTP dan KTM dengan disertai dua nomer ponsel yang bisa dihubungi.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Syaraf, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023

¹⁰⁸ Observasi di Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023.

- 4) Jika transaksi dibawah satu juta maka mereka cukup meninggalkan KTM saja dengan disertai dua nomer ponsel yang aktif.
- b. Praktek sewa-menyewa alat *camping* di Arkana Outdoor
- Adapun praktek sewa-menyewa alat di Arkana Outdoor adalah sebagai berikut:¹⁰⁹
- 1) Konsumen datang melakukan administrasi mulai dari memilih barang yang akan disewa, kemudian melakukan pelunasan dan menyetujui kontrak dengan menandatangani nota sewa.
 - 2) Selanjutnya konsumen diminta untuk melakukan pengecekan barang, mulai dari kelengkapan barang hingga adanya kecacatan di barang yang disewakan agar sama-sama mengetahui kondisi barang, agar tidak menyebabkan adanya salah paham ketika pengembalian barang. Jika ketika pengecekan frem tenda ada yang pecah maka tidak apa-apa, karena mereka hanya mendenda konsumen jika frem patah, karena mengingat frem yang disewakan sering digunakan dan rentan untuk pecah.
 - 3) Kemudian setelah selesai pengecekan barang konsumen barang diserahkan kepada konsumen untuk dinikmati kegunaannya.
- c. Perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di Arkana Outdoor

Apabila sudah meninggalkan toko, segala kekurangan dan kerusakan ditanggung konsumen sepenuhnya.¹¹⁰

Adapun masalah yang sering Arkana Outdoor alami seperti tenda bolong terkena rokok, frem pecah, kemudian masalah hilangnya barang yang dibawa konsumen, konsumen tidak mengembalikan barang yang disewa. Mereka mengatakan hingga saat ini jumlah identitas yang di belum diambil kurang lebih ada 20

¹⁰⁹ Observasi di Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023.

¹¹⁰ Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023

identitas, kemudian masalah yang mereka anggap merugikan adalah kasus ketika ada seorang teman dari owner menyewa barang mereka, kemudian mereka lupa membayar sewa, dan owner pun segan dan merasa tidak enak hati untuk menagihnya, karena pertemanan mereka sudah sangat dekat.¹¹¹

Kemudian langkah yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi yang terjadi di toko mereka yaitu jika pelanggaran dalam kategori kecil mereka akan menindak sesuai kesepakatan pada surat perjanjian, konsumen juga sangat memahami akan hal tersebut, tetapi jika terdapat pelanggaran dalam kategori besar seperti hilangnya barang, maka mereka akan menelusuri konsumen sesuai identitas mereka, seperti mendatangi kampus mereka, sekolah, tetapi biasanya mereka akan datang ketoko ketika akan ujian akhir semester, karena mereka membutuhkan kartu identitas yang dijaminan tersebut, selanjutnya ketika konsumen kembali ketoko, maka akan mereka ajak musyawarah untuk menemukan solusi agar tidak merugikan satu sama lain.¹¹²

4. Akasa Outdoor

a. Prosedur penyewaan alat *camping* di Akasa Outdoor

Adapun prosedur dalam melakukan sewa di Akasa Outdoor adalah sebagai berikut:¹¹³

- 1) Saat pengambilan perlengkapan/barang, setiap penyewa wajib meninggalkan kartu identitas berupa : Kartu Pelajar / Kartu Identitas Anak (KIA) / KTM (minimal angkatan diatas 2014) / E-KTP / SIM, yang masih berlaku dan berdomisili di Semarang. Untuk E-KTP Jateng bisa menggunakan tambahan materai 6.000, atau bisa juga menggunakan jaminan uang

¹¹¹ Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023

¹¹² Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023

¹¹³ Observasi di Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023.

senilai harga jual barang yang di sewa. Untuk E-KTP di luar Semarang dan Jateng bisa dikenakan jaminan uang senilai 50% dari harga jual barang.

- 2) Pengagendaaan dan Penjadwalan perlengkapan persewaan hanya diperuntukan bagi penyewa/pelanggan yang telah membayar Dana Pertama (DP).
 - 3) Besarnya Dana Pertama (DP) adalah minimal 25% dari seluruh dana sewa. Untuk Pemesanan partai besar (Seluruh dana sewa diatas 3jt) minimal DP 50%.
 - 4) Bawalah nota anda saat pengambilan maupun pengembalian perlengkapan / barang.
 - 5) Saat pengambilan perlengkapan/barang, setiap penyewa wajib melunasi seluruh dana sewa.
 - 6) Kami tidak melayani pembatalan pesanan, pengurangan jumlah pesanan, ganti pesanan atau cancel, maupun ganti hari pengambilan setelah memasuki H-1 dan hari H dari jadwal pengambilan pada nota (walaupun sudah di DP). Pembatalan akan dikenakan cas sebesar 25% dari total dana Sewa.
 - 7) Barang Persewaan yang sudah dibawa keluar dari area Persewaan Akasa Outdoor sudah dianggap sewa.
 - 8) Ketentuan tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
 - 9) Point-point tersebut di atas merupakan kesepakatan yang harus di taati bagi penyewa.
- b. Praktek sewa-menyewa alat *camping* di Akasa Outdoor
- Adapun praktek sewa-menyewa alat di Akasa Outdoor adalah sebagai berikut:¹¹⁴
- 1) Konsumen datang melakukan administrasi mulai dari memilih barang yang akan disewa, kemudian melakukan pelunasan dan menyetujui kontrak dengan menandatangani nota sewa.
 - 2) Selanjutnya konsumen diminta untuk melakukan pengecekan barang, mulai dari kelengkapan barang

¹¹⁴ Observasi di Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023.

hingga adanya kecacatan di barang yang disewakan agar sama-sama mengetahui kondisi barang, agar tidak menyebabkan adanya salah paham ketika pengembalian barang. Jika ketika pengecekan frem tenda ada yang pecah maka tidak apa-apa, karena mereka hanya mendenda konsumen jika frem patah, karena mengingat frem yang disewakan sering digunakan dan rentan untuk pecah.

- 3) Kemudian setelah selesai pengecekan barang konsumen barang diserahkan kepada konsumen untuk dinikmati kegunaannya.

c. Perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di Akasa Outdoor

Berdasarkan perjanjian yang terdapat dalam surat perjanjian terdapat pasal-pasal yang mengatur sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Setiap penyewa wajib meninggalkan kartu identitas yang masih berlaku dan berdomisili di Semarang atau Jawa Tengah sebagai jaminan bahwa penyewa meminjam peralatan.
- 2) Peralatan yang tersebut di atas dalam kondisi baik dan utuh, dan telah diperiksa bersama, mohon digunakan dan dijaga dengan baik.
- 3) Apabila terjadi kerusakan atau hilang terhadap peralatan yang disewa, penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang sama/serupa. Detail ganti rugi bisa dilihat pada kitab undang-undang persewaan Akasa Outdoor.
- 4) Jika terjadi keterlambatan pengembalian, maka di anggap memperpanjang sewa.
- 5) Hal-hal yang belum dijelaskan pada nota ini akan dijelaskan akan lebih detail pada tata tertib, syarat dan ketentuan persewaan yang berlaku.

¹¹⁵ Observasi di Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023.

- 6) Tata tertib, syarat dan ketentuan persewaan dan kitab undang-undang persewaan terlampir di toko Akasa Outdoor.
- 7) Point-point tersebut di atas merupakan kesepakatan bagi penyewa.

Adapun masalah yang sering terjadi adalah tindakan-tindakan yang melanggar SOP, seperti tenda berlubang, frem patah, kemudian pengembalian diatas jangka waktu yang telah ditetapkan.¹¹⁶

Kemudian langkah yang mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara menindak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh konsumen saat melakukan perjanjian. Apabila terdapat konsumen yang bandel, maka identitas mereka akan ditahan dan kemudian akan di laporkan kepada instansi terkait seperti kampus mereka, atau kepala sekolah mereka.¹¹⁷

2023 ¹¹⁶ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei

2023 ¹¹⁷ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM PRAKTEK PERJANJIAN
SEWA MENYEWA ALAT CAMPING KOTA
SEMARANG

**A. Analisis Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat
Camping Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di beberapa tempat penyedia jasa persewaan alat *camping* yang ada di Semarang, kontrak perjanjian yang mereka gunakan bersifat tertulis, adapun jenis kontraknya adalah kontrak baku, yang mana klausul-klausul yang ada di dalam surat perjanjian telah dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh penyedia jasa. Namun dalam prakteknya mereka tidak menggunakan surat perjanjian untuk ditandatangani dan hanya sekedar kesepakatan bersama dengan pelunasan pembayaran sewa di awal dengan disertai nota pembayaran.

Beberapa diantara tempat penyewaan alat *camping* di Semarang selalu meyampaikan apa yang menjadi perjanjian penyewaan di awal sebelum penyewa membuat kontrak. Penyewaan alat *camping* Amfibi Outdoor menunjukkan bukti-bukti perjanjian sebelum terbentuknya kontrak dengan beberapa syarat diantaranya penyewa berkewajiban melakukan pengecekan barang sebelum dan sesudah menyewa barang, sehingga apabila terjadi kerusakan pada barang jelas tanggung jawab siapa kerusakan tersebut, selain hal tersebut penyewa juga diwajibkan menjaga peralatan yang disewa, jika terjadi kerusakan penyewa wajib membayar denda sebesar biaya perbaikan kerusakan tersebut, sedangkan jika barang yang disewa hilang, maka penyewa harus mengganti dengan barang yang sama atau uang sejumlah harga baru barang tersebut, dan

apabila terjadi keterlambatan pengembalian, maka dihitung perpanjangan sewa.¹¹⁸

Begitu pula dengan Akasa Outdoor, mereka menerapkan perjanjian yang termasuk ketat karena mereka menjaga agar harga jual barang tetap stabil dan tidak menurun. Beberapa perjanjian yang tercantum dalam surat perjanjian Akasa Outdoor meliputi setiap penyewa wajib meninggalkan kartu identitas yang masih berlaku dan berdomisili di Semarang atau Jawa Tengah sebagai jaminan bahwa penyewa meminjam peralatan, serta peralatan yang dalam kondisi baik dan utuh, dan telah diperiksa bersama, mohon digunakan dan dijaga dengan baik, namun apabila terjadi kerusakan atau hilang terhadap peralatan yang disewa, penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang sama/serupa dan *detail* ganti rugi bisa dilihat pada kitab undang-undang persewaan Akasa Outdoor, dan apabila terjadi keterlambatan pengembalian, maka di anggap memperpanjang sewa. Untuk hal-hal yang belum dijelaskan pada nota ini akan dijelaskan akan lebih detail pada tata tertib, syarat dan ketentuan persewaan yang berlaku di Akasa Outdoor.¹¹⁹

Berbeda dengan perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di Semarang WB OUTDOOR, mereka hanya menerapkan prinsip bahwa peralatan diterima dalam kondisi baik dan kembali dalam kondisi baik dan keterlambatan waktu terhitung denda (sewa hari berikutnya).¹²⁰ Hal serupa terjadi di dalam perjanjian penyewaan alat *camping* di Arkana Outdoor, mereka berprinsip apabila sudah meninggalkan toko, segala kekurangan dan kerusakan ditanggung konsumen sepenuhnya.¹²¹

¹¹⁸ Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023

¹¹⁹ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023

¹²⁰ Wawancara dengan Syarif, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023

¹²¹ Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023

Prosedur penyewaan yang ditetapkan di beberapa tempat penyewaan alat *camping* area Semarang pun berbeda. Pemilik dari Amfibi Outdoor menyampaikan bahwa dalam prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sewa di Amfibi Outdoor meliputi penyewa dapat melakukan pemesanan atau boking barang melalui telepon atau *whatsapp* sebelum melakukan akad sewa-menyewa di toko. Adapun jika konsumen melakukan pembokingan terlebih dahulu, maka konsumen harus membayar DP minimal 50% dari jumlah keseluruhan harga yang di sewa atau konsumen juga dapat datang langsung ke Amfibi Outdoor untuk memilih barang yang akan disewa secara langsung sesuai dengan keinginan konsumen dan memberikan jaminan kepada pihak rental, yaitu E-KTP dengan KTM, atau SIM dengan KTM, jika konsumen tidak memiliki identitas tersebut maka bisa menggunakan jaminan uang sebesar harga barang yang disewa.¹²²

Adapun untuk prosedur atau langkah-langkah penyewaan alat *camping* di tempat penyewaan lainnya hanya terdapat perbedaan ketentuan DP dan syarat-syarat penyewa. Seperti halnya di Semarang WB OUTDOOR mereka melakukan prosedur dengan DP 30% dari keseluruhan harga dan untuk jaminan diatas satu juta berupa E-KTP dan KTM namun untuk dibawah satu juta jaminan hanya berupa KTM saja.¹²³ Serupa dengan penyewaan Arkana Outdoor yang menentukan ketetapan untuk jaminan diatas satu juta berupa E-KTP dan KTM, untuk dibawah satu juta jaminan hanya berupa KTM saja, namun ketentuan DP 50% diterapkan di Arkana Outdoor dari harga keseluruhan sewa.¹²⁴ Berbeda dengan Akasa Outdoor yang menetapkan ketentuan DP adalah minimal 25% dari seluruh dana sewa dan untuk Pemesanan partai besar (Seluruh dana sewa diatas 3jt) minimal DP 50%, serta jaminan

¹²² Observasi di Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

¹²³ Wawancara dengan Syarif, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023

¹²⁴ Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023

E-KTP/KTM yang di luar Semarang dikenakan jaminan uang senilai 50% dari harga jual barang disertai materai 10.000.¹²⁵

KUH Perdata pasal 1320 menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Ketika penyewa menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa, maka penyewa dianggap telah menyepakati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh penyedia jasa. Adapun penyedia jasa tentunya juga sepakat atas isi perjanjian tersebut. Dari kesepakatan antara kedua belah pihak inilah perjanjian sewa-menyewa dibuat.

2. Kecakapan untuk membuat membuat suatu perikatan

Jika dilihat dari syarat-syarat sewa-menyewa yang diterapkan oleh penyedia jasa mereka menerapkan identitas pribadi seperti KTP/SIM/KTM sebagai jaminan apabila ada yang ingin menyewa barang mereka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tentunya mereka yang ingin menyewa sudah cakap hukum, karena seseorang yang memiliki KTP/SIM/KTM adalah mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Kemudian dalam pasal 1330 KUHPerdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, kemudian perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang

¹²⁵ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023

ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Hal tertentu

Adapun objek perjanjian ini sudah jelas yaitu peralatan camping, diantaranya tenda camping, tas gunung, matras, kompor lapangan, sepatu gunung, dll yang berkaitan dengan *camping*.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Kegiatan sewa-penyewa yang dilakukan oleh para penyedia jasa persewaan alat camping dapat dibenarkan, karena tidak mengganggu ketertiban umum, tidak ada undang-undang yang melarang, barang yang mereka sewakan pun bukan barang terlarang.

Adapun untuk praktek sewa-menyewa alat *camping* dari keempat tempat penyewaan baik Amfibi Outdoor, Semarang WB OUTDOOR, Arkana Outdoor, dan Akasa Outdoor adalah sama, konsumen dapat melakukan pemesanan barang melalui via *whatsapp* dengan ketentuan DP 25%, 30%, atau 50% tergantung dari pihak penyedia jasa penyewaan alat *camping*. Setelah kesepakatan ditentukan, maka penyewa datang ke lokasi untuk melakukan administrasi mulai dari memilih barang yang akan disewa, kemudian melakukan pelunasan dan menyetujui kontrak dengan menandatangani nota sewa.

Selanjutnya konsumen diminta untuk melakukan pengecekan barang, mulai dari kelengkapan barang hingga adanya kecacatan di barang yang disewakan agar sama-sama mengetahui kondisi barang, agar tidak menyebabkan adanya salah paham ketika pengembalian barang. Jika ketika pengecekan frem tenda ada yang pecah maka tidak apa-apa, karena mereka hanya mendenda konsumen jika frem patah, karena mengingat frem yang disewakan sering digunakan dan rentan untuk pecah

Konsekuensi bagi penyewa apabila disaat terlaksananya perjanjian terjadi sesuatu perbuatan disengaja si penyewa yang mana mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa seperti rusak atau hilangnya barang yang disewa. Kemudian setelah adanya kesepakatan antara penyedia jasa dan penyewa, maka barang dapat langsung dinikmati kegunaannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Beberapa kasus sering terjadi selama penyewaan, seperti halnya masalah yang sering Amfibi Outdoor, Semarang WB OUTDOOR, Arkana Outdoor, dan Akasa Outdoor adalah tenda bolong, frem patah, hilang atau rusaknya suatu barang, konsumen yang tidak mengembalikan barang sewaan, dan pengembalian diatas jangka waktu yang telah disepakati di perjanjian. Adapun masalah yang paling merugikan adalah kasus konsumen membawa lari barang, bahkan hingga saat ini barang tersebut belum kembali.

Penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa pun berbeda-beda, Amfibi Outdoor melakukan penyelesaian dengan *carawin-win solution* agar konsumen merasa nyaman dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi jika konsumen melakukan pelanggaran yang sudah jelas kesekuensinya, maka konsumen akan didenda sesuai kesepakatan yang berlaku.¹²⁶ Begitu pula dengan Semarang WB OUTDOOR langkah yang mereka lakukan jika terdapat konsumen yang melanggar dalam kategori besar seperti menghilangkan barang atau membawa lari barang, maka mereka melakukan penelusuran ke tempat tinggal orang yang menyewa tersebut, setelah ketemu, maka lakukan pendekatan secara emosional, kemudian melakukan musyawarah dengan konsumen untuk menemukan sebuah keputusan yang tidak merugikan satu sama lain.¹²⁷

Arkana Outdoor juga menerapkan beberapa cara dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi yang terjadi di

¹²⁶ Wawancara dengan Zen, pemilik Amfibi Outdoor pada 15 Mei 2023.

¹²⁷ Wawancara dengan Syarif, pemilik Semarang WB OUTDOOR pada 15 Mei 2023.

toko mereka yaitu jika pelanggaran dalam kategori kecil mereka akan menindak sesuai kesepakatan pada surat perjanjian, konsumen juga sangat memahami akan hal tersebut, tetapi jika terdapat pelanggaran dalam kategori besar seperti hilangnya barang, maka mereka akan menelusuri konsumen sesuai identitas mereka, seperti mendatangi kampus mereka, sekolah, tetapi biasanya mereka akan datang ketoko ketika akan ujian akhir semester, karena mereka membutuhkan kartu identitas yang dijaminan tersebut, selanjutnya ketika konsumen kembali ketoko, maka akan mereka ajak musyawarah untuk menemukan solusi agar tidak merugikan satu sama lain.¹²⁸ Begitu pula dengan Akasa Outdoor, langkah yang mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara menindak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh konsumen saat melakukan perjanjian. Apabila terdapat konsumen yang bandel, maka identitas mereka akan ditahan dan kemudian akan di laporkan kepada instansi terkait seperti kampus mereka, atau kepala sekolah mereka.¹²⁹

Sebagaimana pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Setiap perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di tempat persewaan peralatan *camping* di Semarang sering tidak terlaksananya sebuah prestasi dikarenakan berbagai factor yang menghambat. Dikarenakan salah satu pihak tidak melakukan sebuah prestasi maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Dalam KUH Perdata wanprestasi telah diatur dalam pasal 1238, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya karena kesalahan, bukan karena suatu peristiwa yang telah diduga sebelumnya. Dengan demikian dapat ditegaskan perjanjian sewa-menyewa

¹²⁸ Wawancara dengan Rianto, pemilik Arkana Outdoor pada 15 Mei 2023.

¹²⁹ Wawancara dengan Subkhan, pemilik Akasa Outdoor pada 15 Mei 2023.

itu efektif mengikat para pihak pada saat telah disepakati antara kedua belah pihak. Mengenai cara pembayaran uang sewa peralatan camping biasanya dilakukan di tempat persewaan dan bisa juga dilakukan dengan transfer saat konsumen melakukan pembookingan barang yang akan disewa.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat Camping Kota Semarang

Perjanjian dalam islam dinamakan akad, akad bermuamalah menduduki posisi yang sangat penting. Sebab, akad memunculkan kewajiban di antara kedua belah pihak yang menuntut untuk saling di penuhi dan melahirkan akibat hukum pada hal yang diakadkan. Kemudian, akad akan berupa tindakan hukum karena mewakili kehendak salah satu pihak dan menyatakan kehendak pihak lain.

Akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang di buat manusia untuk di penuhi. Memuat *ijab* yang mewakili kehendak satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain sesuai dengan kehendak syariat. Dalam setiap muamalah terdapat akad, sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori akad *ijārah*.

Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatnya bukan barangnya. Para ulama *ijma'* berpendapat mengenai kebolehan dalam berijarah. Sebab manusia senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan transaksi ini berguna untuk meringankan beban yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu *ijarah* juga merupakan suatu bentuk *muamalah* yang

dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, syari'at Islam melegalisasi keberadaannya.¹³⁰

Pemahaman *ijarah* dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS Al-Baqarah: 233 sebagaimana di bawah ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah: 233).¹³¹

¹³⁰ Aida Apriliany, dan Herlina Kurniati, Marnita, „Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 112–93

¹³¹ Qur'an In Ms. Word, (QS Al-Baqarah: 233).

Menurut tafsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa, Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman.

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda dan HR. Bukhari:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).¹³²

Berdasarkan tafsir hadist tersebut menyatakan bahwa, mempekerjakan seseorang harus kita balas dengan balasan yang setimpal dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Salah satunya adalah memberikan upah atau gaji yang harus diberikan karena

¹³² Muhammad bin Yazid Abu, *Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah* Jilid II (Dar al-Fikr, Beirut, 2004), 20.

itu adalah suatu bentuk balasan kepada pekerja yang telah selesai melakukan pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan jika tidak memberikan gaji atau upah kepada para pekerja itu adalah bentuk sebuah kezholiman yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, tetapi jika sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak (majikan dan pekerja) untuk memberikan upah atau gaji pada waktu tertentu sangat diperbolehkan karena dari awal sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak (majikan dan pekerja).

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat.

Menurut jumhur Ulama rukun sewa-menyewa ada empat macam, diantaranya:¹³³

1. Dua orang yang melakukan akad

'*Aqidayn* merupakan dua orang yang berakad, biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, sementara *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan melakukan sesuatu.¹³⁴ Dalam praktik akad *ijārah* yang terjadi di persewaan peralatan camping Kota Semarang, yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah pihak pengelola persewaan peralatan camping Kota Semarang. Sementara pelanggan atau *customer* bertindak sebagai *musta'jir*.

¹³³ Farid Wadji Suhawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h.157.

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004), h. 44.

Kewajiban dan ketentuan-ketentuan 'aqidyn (orang yang melakukan akad), diantaranya :

- a. Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan (*mu'jir*) adalah mengizinkan pemakaian barang atau peralatan yang disewakan dan memelihara kebesaran barang atau peralatan yang disewakannya.

Pihak yang menyewakan peralatan baik di Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor akan memberikan peralatan yang disewa setelah melakukan kesepakatan dengan pihak penyewa dan saat itu lah peralatan sudah bisa di gunakan oleh pihak penyewa. Sebelum peralatan di berikan kepada pihak penyewa, pihak yang menyewakan memiliki tanggungjawab memelihara dan menjaga peralatan *camping* tersebut agar dapat layak untuk di gunakan kegiatan oleh pihak penyewa.

- b. Kewajiban bagi penyewa adalah membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan, membersihkan barang sewaan, dan mengembalikan barang sewaan apabila sudah habis masa temponya atau sudah habis jangka waktu sewa.

Mengenai pembayaran sewa, pihak penyewa telah melakukan transaksi sewa sebelum barang di berikan atau pembayaran dilaksanakan di awal setelah barang dikembalikan kepada pihak Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor. Tetapi mengenai membersihkan barang sewaan, tidak semua pihak penyewa melakukan kewajiban membersihkan kembali barang atau peralatan yang mereka sewa. Banyak juga penyewa setelah melakukan kegiatan barang sewaan kembali dalam keadaan masih kotor.

Pada awal akad, pihak yang menyewakan barang dan pihak penyewa telah melakukan kesepakatan mengenai jangka waktu sewa. Pihak penyewa harus mengembalikan barang atau peralatan *camping* kepada

pihak Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor sesuai dengan waktu sewa. Tetapi, masih ada juga pihak penyewa yang mengembalikan peralatan *camping* melebihi jangka waktu yang sudah disepakati di awal. Bagi pihak penyewa yang telat dalam pengembalian dan tidak melakukan konfirmasi maka setelah pengembalian peralatan akan di berikan sanksi berupa denda sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

- c. Ketentuan bagi penyewa peralatan adalah mengganti barang apabila terjadi kerusakan yang disebabkan karena kelalaiannya, karena barang yang di sewa merupakan amanat yang harus di jaga dan di rawat oleh pihak penyewa. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti pemakai sewaan oleh orang lain meskipun tanpa seizin pihak yang menyewakan. Barang sewaan yang di ganti harus seimbang dengan barang yang semula dan apabila terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dengan pihak yang menyewakan pada banyaknya upah atau tempo waktu sewa sedangkan tidak ada saksi maka kedua belah pihak harus bersumpah.

Pada persewaan peralatan camping di Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor ini tidak sedikit barang atau peralatan yang kembali dalam keadaan rusak atau hilang. Karena peralatan ini juga merupakan peralatan yang riskan akan kerusakan serta jika hilang juga wajar karena memang penggunaannya di alam bebas. Tetapi bukan menjadi lepas tanggungjawab bagi pihak penyewa terhadap barang atau peralatan yang di sewa. Karena barang tersebut merupakan amanat yang harus di pertanggungjawabkan apabila terjadi kerusakan dan hilang. Tidak sedikit juga bagi pihak penyewa yang lalai terhadap tanggungjawabnya untuk menjaga dan merawat barang sewaan, banyak peralatan yang hilang seperti pasak tenda, frame tenda yang pecah, tali frame putus,

rain cover pada tas ransel atau carier yang hilang, matras robek.

Dari beberapa peralatan yang riskan rusak dan hilang, pihak penyewa harus mengganti peralatan tersebut sesuai dengan peralatan yang di hilangkan atau di rusakkan. Tetapi dalam kenyataannya, banyak penyewa yang tidak mengganti sesuai dengan barang yang mereka rusakkan dan hilangkan. Bahkan mereka hanya mengganti berupa uang dan bukan barang.

2. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, perantara atau perbuatan yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.¹³⁵ Dalam praktiknya, *ijab* dan *qabul* akad *ijārah* di penyewaan alat *camping* Kota Semarang ini dilakukan secara lisan dan tulisan. *Ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara tulisan ini pada waktu pihak penyewa menghungi pihak yang menyewakan peralatan melalui sosial media, sedangkan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara lisan pada waktu kedua belah pihak bertemu dalam satu majelis. Pihak yang menyewakan peralatan akan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sewa menyewa seperti biaya per hari, peralatan, dan jangka waktu sewa sedangkan pihak penyewa akan memberikan persetujuan atas kesepakatan yang mereka lakukan.

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹³⁶ *Ujrah* atau upah ini diberikan penyewa kepada pihak yang menyewakan peralatan. Sebelumnya pihak

¹³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam...* h.44.

¹³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam...* h.44.

yang menyewakan peralatan sudah memberikan harga sewa dan sebagai imbalannya pihak penyewa harus membayar uang sewa peralatan sesuai waktu yang sudah di sepakati di awal atau waktu akad berlangsung. Dalam praktiknya di penyewaan alat *camping* Kota Semarang mematok harga yang berbeda-beda mulai dari harga Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 35.000,00 sesuai dengan kebutuhan peralatan.

Pihak penyewa akan memberikan upah sewa kepada pihak yang menyewakan peralatan sesuai dengan harga sewa yang sudah mereka sepakati. Sebelum memberikan uang sewa pihak yang menyewakan peralatan akan memberikan penjelasan mengenai harga sewa peralatan yang ada dan baru setelah itu pihak penyewa menyepakati dan memberikan uang sewa bersamaan dengan serah terima barang atau peralatan yang di sewa

4. Objek/ Manfaat Sewa-menyewa.

Objek sewa dapat berupa barang yang di sewakan (*ijārah ‘ain*) atau suatu pekerjaan yang dilakukan (*ijārah dhimmah*). Dalam Ijārah yang melibatkan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah benda atau barangnya. Barang tersebut harus memiliki manfaat dan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan dalam akad.

Pada akad *ijārah* di Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor, objek sewa mereka adalah peralatan camping seperti tenda, matras, tas carrier / ransel, sleepingbag / kantong tidur, nesting, kompor, headlamp / alat penerangan. Barang-barang tersebut memiliki nilai manfaat bagi penyewa dan barang-barang tersebut juga barang yang tidak mudah untuk dimiliki sendiri karena disamping harganya yang mahal, barang-barang tersebut juga merupakan barang yang riskan atau memiliki resiko tinggi dalam menjaga dan perawatannya. Bagi

penyewa yang suka akan tantangan di alam pasti mereka akan sangat membutuhkan barang-barang seperti itu. Karena barang-barang tersebut akan memberikan perlindungan serta keselamatan seseorang bila berada di alam bebas.

Pengaturan ganti rugi (*ta'wid*) dalam perihal wanprestasi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo terdapat beberapa ketentuan, meliputi:¹³⁷

1. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Ganti rugi yang diterapkan pihak Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor dikenakan oleh pihak penyewa, karena dalam hal ini pihak penyewa yang melakukan sewa menyewa peralatan tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk menjaga dan merawat peralatan atas amanah yang sudah diberikan oleh pihak yang menyewakan. Pihak penyewa juga sudah lalai dalam hal merawat dan menjaga peralatan hingga peralatan yang disewanya rusak bahkan hilang. Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat pihak penyewa yang tidak mau mengganti atas rusak atau hilangnya alat.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

praktiknya, kerugian yang terjadi merupakan kerugian *riil* karena objek sewa merupakan peralatan *camping* yang memiliki nilai harga cukup mahal. Dan kerugian ini menyebabkan pihak yang menyewakan peralatan harus mengganti peralatan baru dan harus

¹³⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet I, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 224 – 225.

mereparasi peralatan jika terdapat pihak penyewa yang tidak mau mengganti atas kerusakan dan hilangnya barang tersebut

3. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Praktik yang terjadi di persewaan peralatan *camping* di Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor biaya kerugian dikeluarkan sebagai wujud penagihan hak pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa yang harus di bayarkan.

4. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).

Praktiknya, kerugian yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan alat merupakan kerugian atas barang karena terdapat barang yang rusak dan hilangnya barang meskipun barang tersebut merupakan barang yang bernilai tidak mahal tetapi barang tersebut merupakan barang yang penting di gunakan dalam pendakian, terutama pada saat musim hujan tiba.

Pihak penyewa yang telah merusakkan atau menghilangkan barang harus mau mengganti sesuai dengan harga dan nilai barang tersebut. Tetapi dalam praktiknya, di persewaan peralatan *camping* di Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor pihak yang melakukan kerugian atas rusak atau hilangnya barang tidak begitu jelas. Ini dikarekan saat ada penyewa yang menyewa peralatan tidak di cek kembali oleh pihak yang menyewakan barang pada saat pengembalian alat. Pihak penyewa juga tidak jujur memberitahu kepada pihak yang menyewakan peralatan tentang kondisi yang terjadi. Ini membuat pihak

yang menyewakan alat kesulitan dalam hal meminta ganti rugi atas rusak atau hilangnya peralatan.

5. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijārah*.

Ganti rugi yang terjadi di persewaan peralatan camping di Amfibi Outdoor, Semarang WB Outdoor, Arkana Outdoor, maupun Akasa Outdoor ini merupakan transaksi akad *ijārah*.

6. Pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *Shahibul Mal* atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain ganti rugi atas barang atau peralatan yang rusak atau hilang, ganti rugi juga berlaku terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyewa akibat keterlambatan pengembalian peralatan atau jatuh tempo waktu pengembalian alat tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang menyewakan peralatan. Ganti rugi atas keterlambatan pengembalian peralatan ini dihitung sehari setelah waktu sewa telah habis dan pihak penyewa harus membayar harga sewa dua kali lipat sesuai dengan perjanjian di awal.

Sedangkan ganti rugi atas rusak dan hilangnya peralatan atas kelalaian pihak penyewa harus di bayarkan sesuai dengan dengan harga atau nilai dari peralatan yang di rusakkan atau di hilangkan. Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam bentuk resiko. Kedua belah pihak yang berakad perlu memikul resiko secara bersama-sama. Sehingga pada saat terjadi kerugian, tidak ditanggung oleh satu pihak namun kedua belah pihak.

Beberapa ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'wid* (ganti rugi) secara islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan :

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, perlu kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian kerugian kreditur dapat dihindarkan”.¹³⁸

2. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi pelanggaran akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :
 - a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya) seperti memperbaiki dinding.
 - b) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang pecah menjadi utuh kembali, apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib mengantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang

¹³⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al Mughni Libni Qudamah*, (Riyadh : Maktabah Riyadh al Haditsah), h. 503.

atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak bisa diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).¹³⁹

¹³⁹ Wahab Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq : Daar al fiqr, 1998), h. 87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di penyewaan Kota Semarang dapat penulis tarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian penyewaan alat *camping* di Kota Semarang menunjukkan bahwa perjanjian yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH perdata pasal 1320, namun dalam prakteknya mereka tidak menggunakan surat perjanjian untuk ditandatangani dan hanya sekedar kesepakatan bersama dengan pelunasan pembayaran sewa di awal dengan disertai nota pembayaran. Penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa pun berbeda-beda, namun penyelesaiannya tersebut bertujuan untuk menemukan solusi agar tidak merugikan satu sama lain, sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata wanprestasi telah diatur dalam pasal 1238.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik perjanjian penyewaan alat *camping* di Kota Semarang diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan rukun dan syaratnya, akad *ijarah* (perjanjian persewaan) di pihak penyewaan alat *camping* Kota Semarang sudah sesuai dalam Islam dan sah karena mencakup rukun serta syarat *ijarah* yang meliputi adanya dua orang yang berakad, terjadinya *ijab* dan *qabul*, tersedianya *ujrah* (upah) dan objek manfaat yang disewakan, dan untuk pengaturan ganti rugi (*ta'wid*) dalam perihal wanprestasi terhadap penyewa yang melanggar perjanjian sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian dan tanpa mengurangirasa hormat kepada semua pihak, penulis berusaha memberikan saran-saran demi tercapainya praktik perjanjian sewa menyewa alat *camping* di penyewaan Kota Semarang yang sesuai dengan ketentuan syar'i, sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara jelas mengenai tanggungjawab yang harus dipenuhi dan anti rugi terhadap peralatan jika terdapat kerusakan atau hilang. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalah pahaman antara pihak penyewa dan pihak persewaan terkait tanggungjawab peralatan selama waktu sewa berlangsung.
2. Mengkaji kembali ganti rugi yang diberlakukan kepada pihak penyewa peralatan. Bahwa pihak persewaan harus teliti akan peralatan yang di sewa dan di cek kembali mengenai kondisi peralatan sebelum barang di serahkan kepada pihak penyewa dan sesudah barang di kembalikan kepada pihak persewaan. Selain di cek kembali pihak persewaan harus benar-benar memberikan ketegasan kepada pihak penyewa mengenai tanggungjawab menjaga dan merawat barang. Serta pihak penyewa harus bisa berlaku jujur dan amanah atas kondisi peralatan yang di sewa.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Banyak harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, serta pembaca sekalian dan semoga skripsi ini dapat dikembangkan lebih baik lagi.

Tidak lupa penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al Mughni Libni Qudamah*, (Riyadh : Maktabah Riyadh al Haditsah).
- Abu, Muhammad bin Yazid. 2004. *Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah* Jilid II. Dar alFikr, Beirut..
- Ahmadi, Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Fasiri. Mawar Jannati. 2021. ‘Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah’. *Ecopreneur*, Volume 2 Nomor 2.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq : Dar al – Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta’wid)*
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Apriliansy, Aida. 2020. ‘Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam’, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.
- Ar, D. Sirrojuddin. 2013. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Semarang : UII Press.

- Creswell, John W.. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardii, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 2011. *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Faisal, Sanapia. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Gunawan. Heru. 2022. 'Strategi Pengembangan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang'. *Jurnal Widya Praja*, Vol. 2 No. 1.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Ofest.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hendriansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi, dan focus Groups; Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- HR. At-Tirmidzi dalam Kitab Al-Ahkam, *Bab Maa Jaa-A Firman Yuksau Lahu AsSyai' u*, No 1359.
- HS, Salim. 2014. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamus Bahasa Arab Online: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ganti+rugi/>
- Khairuddin. 2022. 'Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Di Nou Camp Batakan)'. *Journal At-Tsawah*. Volume 2 Nomor 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.
- Lubis, Farid Wadji Suhawardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Moleong, Laxy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pati, Ahmadi Miru Sakka. 2014. *Hukum Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH
"ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN

HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948"
(INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948,
STAATSBLAD 1949 NO. 76)

Pradnyaswari. 2013. ‘Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)’ *Jurnal Advokasi*, vol. 3, no. 2.

Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.

Qur’an In Ms. Word.

Ristiano, Raka. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rosiska, Evan. 2015. ‘Aplikasi Sistem Informasi Akutansi Pada Penyewaan Kapal Berbasis WEB Pada PT Sekumbang Permata Engineering’, *Jurnal Akutansi*, Vol. 5, No. 2.

Setiawan, Dedi. 2022. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1.

Sevilla, Consuelo G. 1991. *An Introductionto Research Methods*. Terj. Alimudin Tuwu “*Pengantar Metode Penelitian*”, Jakarta: UI-Press.

Sholihin, Ahmad Ilham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Siburian, Steven Puji. 2017. “Pertanggung Jawaban Penyewa Peralatan Berkemah (Camping) Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Pada River Outdoor Dan Rescue Setia Budi

Medan),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Siregar, Abdu Haikal. 2020. ‘Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Perumahan Cahaya Budi Permai di Kota Pekanbaru’. *JOM Fakultas Hukum* Volume VII Nomor 2.

Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. 2011. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori danPraktek*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 1995. *Aneka perjanjian*, cet. Ke-X. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2017. *Hukum Perjanjian Cet.ke-II*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-23*, Bandung: Alfabeta.

Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya, cet I*, Jakarta : Rajawali Pers.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaian sengketa.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Yuliati. Dewi. 2019. 'Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya Sebagai Asset Pariwisata Budaya'. *ANUVA* Volume 3 (2): 157-171, 2019

Zuhaili, Wahab. 1998. *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq : Daar al fiqr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601231, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3648/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Persewaan Alat Camp Semarang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Tutul Amroini**
 N I M : 1602036071
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Demak, 21 Juli 1998
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Alat Camping (Studi Kasus di Persewaan Alat Camping Semarang)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
 Dosen Pembimbing II : ..

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institusi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Mei 2023

Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)


CONTACT PERSON:
 (085728424784) Tutul Amroini


Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana akad sewa menyewa dilakukan ?
2. Bagaimana perjanjian akad tersebut ?
3. Apakah ada surat perjanjian secara tertulis ?
4. Bagaiman bentuk perjanjian jika ada ?
5. Bagaimana sistem pembayaran dan siapa yang menentukan biaya sewa ?
6. Apa yang menentukan besar kecilnya biaya sewa ?
7. Apa saja hak dan kewajiban para pihak penyewa ?
8. Apakah hak dan kewajiban para pihak penyewa dijelaskan ketika perjanjian atau akad dilaksanakan ?
9. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi?
10. Siapakah yang menanggung resiko kerusakan ?

Lampiran 3





LIST HARGA

WE OUTDOOR

PERLENGKAPAN	1 HARI	3 HARI	5 HARI	7 HARI	10 HARI
1. Tenda 6/7 P	Rp65.000	Rp85.000	Rp105.000	Rp125.000	Rp145.000
2. Tenda 4/5 P	Rp45.000	Rp65.000	Rp85.000	Rp105.000	Rp125.000
3. Tenda 2/3 P	Rp25.000	Rp45.000	Rp65.000	Rp85.000	Rp105.000
4. Sepatu	Rp25.000	Rp35.000	Rp45.000	Rp55.000	Rp65.000
A. Jaket	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000
B. Carder 40L - 60L	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000	Rp40.000
K. Sleeping Bag	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
L. Hammock	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
M. Kompor	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
N. Tracking Pail	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
O. Pajanan	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
P. Gas Portable	Rp5.000	Rp6.000	Rp7.000	Rp8.000	Rp9.000
Q. Matras	Rp5.000	Rp6.000	Rp7.000	Rp8.000	Rp9.000
R. Kurni Lipat	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000
S. Tang Plastik	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
T. Meja (Kursi)	Rp50.000	Rp65.000	Rp75.000	Rp85.000	Rp95.000
U. Nesting Dk300	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
V. Nesting Dk300	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000	Rp40.000
W. Lampu Tenda	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
X. Senter/Headlamp	Rp10.000	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000

OPEN Senin - Minggu 10.0000-20.0000

PERATURAN MENINGKALKAN JAMINAN KTY/KIT/MP atau identitas lainnya Kerusakan/bekilangan barang di tanggung penyewa Batas pengembalian jam 10.0000 Booking wajib 50%

KATALOG

Jl. Taman Yokusumo IV (PASAR PAK SELTER 1 BLOK H NO. 13-14 TLOGOSARI) Muktiherjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50197, Indonesia

08779105550 @w_outdoor

ARKANA OUTDOOR

LIST HARGA SEWA ALAT

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN	HARGA		
			1 hari	2 hari	3 hari
1	Tenda dome GO Java 4	kapp 4-5	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 70.000
2	Tenda dome GO Java 4 Pro	kapp 4-5	Rp 35.000	Rp 55.000	Rp 75.000
3	Tenda COMPASS Ultralight	kapp 3	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 70.000
4	Tenda GO NSM 2	kapp 2-3	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 45.000
5	Tenda GO Monodome	kapp 2	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 35.000
6	Tas Carrier 70L + cover		Rp 18.000	Rp 30.000	Rp 40.000
7	Tas Carrier 45L-60L + cover		Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 35.000
8	Sleeping bag	lokal	Rp 8.000	Rp 14.000	Rp 20.000
9	Sleeping bag Tebal	lokal	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 25.000
10	Cooking set	dk 300 & 301	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 22.000
11	Kompor Gas Portable	kovar	Rp 8.000	Rp 14.000	Rp 20.000
12	Kompor Gas Windproof	kovar	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 22.000
13	Flynet 3x3 / 3x4	hang	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000
14	Sarang tangan	lokal	Rp 4.000	Rp 8.000	Rp 12.000
15	Gas isi ulang		Rp 5.000		
16	Matras	60 x 180	Rp 5.000		
17	Shalof penutup kepala	lokal	Rp 5.000		
18	Senter + 1 baterai 18650	xmll 2000 lumens	Rp 5.000		
19	Headlamp	lokal	Rp 5.000		
20	Headlamp + 2 baterai cas	lokal	Rp 7.000		
21	Tempat telur	6 pcs	Rp 5.000		
22	Lampu tenda sliki	lokal	Rp 5.000		
23	Ptasa Igalat		Rp 5.000		
24	Geitler	claw	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000
25	Tracking pole		Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000
26	Jaket		Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
27	Sepatu Tracking		Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000

More info :
081231234103 @arkana_outdoor
Jl. Sendang Sari Utara Raya No 106, Surabedurungan

SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Jaminan identitas (KTP/SIM, Kartu Pelajar) yang masih berlaku
2. Penyewa wajib mengesek alat yang akan di sewa

SAHABAT AKASA ADVENTURE

PERSEWAAN
PENJUALAN ALAT CAMPING
NGALYAN SEMARANG

A. Raya Bintang Ngalyan Semarang (Rent & Store)
B. Lintang Dewant Ngalyan Semarang (Only Rent)

TENDA 2P (Dua Orang Fiberglass)	TENDA 2P (Dua Orang Fiberglass)	TENDA 2P (Dua Orang Logam)	TENDA 4P (Empat Orang Fiberglass)	TENDA 4P (Empat Orang Logam)	TENDA 5P (Lima Orang Fiberglass)
SLEEPING BAG (Plus Bantal)	HAINIS (55x70x110)	CARRIER GUL (55x70x110-140)	CARRIER BUL (55x70x110-140)	RAINCOVER (170x40x100)	FLYSHEET (170x170x100)
KOMPOR BESAR (Tangan Gas, 4000W)	KOMPOR KECIL (1 tangan Gas)	NESTING TENO (35x30x15)	NESTING (35x30x15)	GRILLPAN (100x40x100)	EGG HOLDER (Panci 6 Liter)
GAS KALENG (Kilang Sembar)	HEADLAMP (10x, 100x)	SENTER (Plus Baterai)	LAMPU TENDA (Plus Baterai)	SEPATU (UK. 38-45)	TRACKING POLE (10x, 100x)
KURSI BESI (UK. 100)	KURSI ALLOY (UK. 100)	MEJA LIPAT (UK. 100)	HAMMOCK (UK. 100)	TOPI BIMA (UK. 50)	

HUBUNGKAN:
0896-5486-6774
(Rent & Store)
0896-9225-9219
(Hemat Only)

SAHABAT AKASA Adventure

Alamat: Margasari 01/01, Paikhan, Kendal
WA/HP: 0896-5486-6774

KETENTUAN BARANG RUSAK/HILANG BIAYA PERAWATAN

- TENDA**
 - Frame Pecah/Patah > Rp. 20.000/batang
 - Tali frame putus > Rp. 10.000
 - Alas tenda berlubang > Rp. 10.000
 - Pasak hilang > Rp. 3.000/item
 - Kantong Frame / Pasak hilang > Rp. 10.000/item
 - Tas tenda rusak/hilang > Rp. 15.000
 - Doble Layer bolong/sobek/hilang > Rp. 20.000
- Tas Carrier**
 - Tas sobek/berlubang > Rp. 20.000
 - Tali Webbing berbakar > Rp. 20.000
 - RC sobek/hilang > Rp. 10.000
- Alat Masak**
 - Nesting Osong > Rp. 20.000
 - Kompor rusak/penuh minyak > Rp. 20.000
 - Kantong kompor/nesting hilang > Rp. 10.000/item
- Barang sewaan terkena minyak goreng > Rp. 30.000**
(kecuali nesting)

NB: * * * * * Setiap biaya perawatan dimulai dengan nominal yang lebih rendah

KETENTUAN PERSEWAAN

- A. HARGA SEDIA DITUNJUK PER 2 HARI 1 MALAM
- B. PENGEMBALAN BARANG MAKSIMAL POKUL 20.00 WIB
- C. WAJIB MEMERIKSA DAN MENYERAHKAN KE-RTM/RTM BERKAS
- D. KERUSAKAN DAN KEMUNGKINAN BARANG TANGGUNGJAWAB PENYEW

SAHABAT AKASA Adventure
@sawantenda_benda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tutiul Amroini
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 21 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bakalrejo Rt 05/02 Guntur Demak
Telpon : 085728424784
e-Mail : tutiulamroini@mail.com

Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 1 Guntur (2004 – 2010)
- b. SMP Ky Ageng Giri Mranggen (2010 – 2013)
- c. SMK Ky Ageng Giri Mranggen (2013 – 2026)
- d. UIN Walisongo Semarang (2016 – 2023)

Pendidikan Non Formal

- a. Pesantren Girikusumo Mranggen (2010 – 2016)